

**PERAN FATIMA MERNISSI DAN AMINA WADUD SEBAGAI
ULAMA PEREMPUAN DALAM MENGATASI
KETIMPANGAN GENDER MENURUT PERSPEKTIF TEORI
KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

**ACH. ARYA MUHAMMAD
NIM: E91215025**

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ach Arya Muhammad

NIM : E91215025

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan penulisan sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dan dicantumkan sumbernya.

Surabaya, 09 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



Ach. Arya Muhammad
NIM. E91215025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peran Fatima Mernissi dan Amina Wadud Sebagai Ulama Perempuan Dalam Mengatasi Ketimpangan Gender Menurut Perspektif Teori Kekuasaan Michel Foucault” yang ditulis oleh:

Nama : Ach. Arya Muhammad

NIM : E91215025

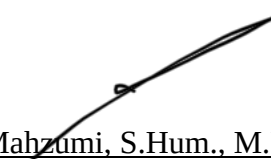
Semester : 14 (Empat Belas)

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Surabaya, 09 Agustus 2022

Pembimbing



Fikri Mahzumi, S.Hum., M.Fil.I
NIP. 198204152015031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Peran Fatima Mernissi dan Amina Wadud Sebagai Ulama Perempuan Dalam Mengatasi Ketimpangan Gender Menurut Perspektif Teori Kekuasaan Michel Foucault” yang ditulis oleh Ach Arya Muhammad ini telah diuji di depan tim penguji skripsi pada tanggal 12 Agustus 2022.

Tim penguji:

1. Fikri Mahzumi, S.Hum., M.Fil.I
NIP. 198204152015031001
2. Dr. Anas Amin Alamsyah, M.Ag.
NIP. 197004292005011004
3. Dr. Loekisno Choiril Warsito, M.Ag.
NIP. 196303271993031004
4. Hasan Mahfudh, M.Hum
NIP. 198909202018031001

(Penguji 1).....

(Penguji 2).....

(Penguji 3).....

(Penguji 4).....

Surabaya, 22 Agustus 2022

Dekan



Prof. H. Abdul Kadir Riyadi, Ph. D
NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ach Arya Muhammad
NIM : E91215025
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : arya.muhammad01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Peran Fatima Mernissi dan Amina Wadud Sebagai Ulama Perempuan Dalam

Mengatasi Ketimpangan Gender Menurut Perspektif Teori Kekuasaan Michel Foucault

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2022

Penulis


(Ach Arya Muhammad)

ABSTRAK

Judul : Peran Fatima Mernissi dan Amina Wadud Sebagai Ulama Perempuan Dalam Mengatasi Ketimpangan Gender Menurut Perspektif Teori Kekuasaan Michel Foucault

Nama : Ach. Arya Muhammad

NIM : E91215025

Pembimbing : Fikri Mahzumi, S.Hum., M.Fil.I

Penelitian ini membahas tentang peran Fatima Mernissi dan Amina Wadud sebagai Ulama Perempuan dalam mengatasi Ketimpangan Gender menurut perspektif Teori Kekuasaan Michel Foucault. Berawal dari banyaknya rubrik berita di media online Indonesia yang menampilkan informasi tentang kasus kekerasan seksual, menunjukkan bahwa kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan masih marak terjadi. Salah satu faktor dari masalah ini adalah karena memahami agama secara bias, dominannya ulama laki-laki dan kurangnya ulama perempuan, sehingga hal tersebut bisa menjadi pondasi utama adanya ketimpangan gender. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana peran yang sudah dilakukan oleh ulama perempuan dalam mengatasi Ketimpangan Gender dengan melihat jejak perjuangan dua tokoh yaitu Fatima Mernissi dan Amina Wadud. Kedua, bagaimana pendapat ulama perempuan Fatima Mernissi dan Amina Wadud terhadap Ketimpangan Gender. Untuk menjawab penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Teori Kekuasaan Michel Foucault. Bahwa kedudukan perempuan yang seringkali menjadi masalah ketimpangan sosial itu dibentuk oleh sistem patriarki, untuk melawan system patriarki yang sudah menjadi normalisasi di masyarakat itu diperlukannya sebuah edukasi serta kajian-kajian yang intens terhadap tema-tema perempuan, kemudian diharapkan setiap individu tidak lagi melakukan penindasan, menghina, mengejek atau merendahkan perempuan lagi, sebab seorang laki-laki yang terdidik dan yang dapat memahami perempuan dengan bijak akan memutuskan rantai patriarki tersebut dengan kuasanya. Perjuangan dan karya-karya Fatimah Mernissi dan Amina Wadud memiliki peran yang sangat penting terhadap pembangunan ulama-ulama perempuan lainnya. Jika berita dan isu kekerasan serta ketimpangan gender sudah semakin sedikit terdengar maka peran ulama perempuan dapat dinyatakan telah berhasil melawan kekuasaan tersebut.

Kata kunci: Fatima Mernissi, Amina Wadud, Ulama Perempuan, Ketimpangan Gender, Teori Kekuasaan

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Kerangka Teoritik.....	6
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Metodologi Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Islam dan Ketidakadilan Gender.....	14
1. Eksistensi Perempuan Secara Historis	14
2. Perempuan Setelah Islam Datang.....	17

3. Ketimpangan Gender.....	21
B. Michel Foucault dan Teori Kekuasaan	27
 BAB III PANDANGAN ULAMA PEREMPUAN TENTANG KETIMPANGAN GENDER	
A. Fatima Mernissi	39
1. Biografi.....	39
2. Peran dalam mengatasi Ketimpangan Gender	40
3. Pemikiran terhadap Ketimpangan Gender	42
B. Amina Wadud	46
1. Biografi.....	46
2. Peran dalam mengatasi Ketimpangan Gender	47
3. Pemikiran terhadap Ketimpangan Gender	49
BAB IV ANALISIS	53
A. Arkeologi Pengetahuan.....	53
B. Genealogi Kekuasaan.....	58
1. Kekuasaan Bukanlah Milik melainkan strategi.....	58
2. Kekuasaan tidak dapat dilokalisasikan.....	61
3. Kekuasaan tidak bekerja melalui penindasan.....	65
4. Kekuasaan tidak bersifat destruktif melainkan produktif	67
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut World Health Organization (WHO), selama 10 tahun terakhir, satu dari tiga perempuan di dunia mengalami kekerasan seksual. Dirjen WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan bahwa kekerasan seksual pada perempuan adalah endemi di setiap negara dan budaya. Berbeda dengan pandemi Covid-19, kekerasan seksual tidak bisa dihentikan dengan vaksin. Menurut Catatan Tahunan (Catahu) 2021 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup privat terhadap perempuan mencapai 79% di tahun 2020 lalu yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, di ranah publik sebanyak 21%. Selain itu, perkawinan anak meningkat 3 kali lipat menjadi 64.211 kasus dan kekerasan berbasis gender di ruang online (KBGO) meningkat 4 kali lipat menjadi 950 kasus dari tahun 2019.

Rubrik berita Indonesia di tahun 2022 ini juga tidak pernah sepi memberitakan kasus-kasus kekerasan seksual. Yang terbaru, pemerkosaan oleh seorang motivator dan pencabulan santri oleh anak kyai masih wara-wiri di halaman depan *platform* berita online di Indonesia. Secara umum, kasus-kasus kekerasan seksual terjadi karena adanya *power of abuse* (penyalahgunaan kekuasaan). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan masih marak terjadi. Salah satu faktor dari masalah ini karena memahami agama secara bias. Agama masih sering dipahami dengan mengesampingkan fundamental

keberadaan agama, seperti prinsip kesetaraan manusia sebagai makhluk, keadilan, dan pembelaan terhadap mereka yang dilemahkan.

Salah satu contoh riil, sekitar Bulan Nopember 2006, Nur Achmad dari Yayasan Rahima pernah berdialog dengan seorang Ustadz di suatu desa di kawasan Pegunungan Halimun Bogor. Dalam dialog tersebut, beliau bertanya tentang hukumnya Keluarga Berencana. Sang Ustadz yang sering berceramah di masjid-masjid di desanya ini menjawab bahwa hukum KB haram (terlarang, dosa jika dikerjakan), setidaknya makruh (tidak disukai, berpahala jika ditinggalkan). Pendapat tersebut muncul didasari oleh pemahaman tekstual terhadap dalil-dalil agama, tanpa menangkap pesan moral yang ada dan tanpa melihat kondisi riil suatu masyarakat (sosial-ekonomi) atau kondisi fisik dan psikis yang dialami perempuan yang merasakan langsung hamil, melahirkan, dan menyusui.¹ Dialog tersebut memberikan pelajaran bahwa dakwah-dakwah tentang ajaran Islam yang disebarkan pada masyarakat juga akan identik seperti itu karena masih dominannya ulama laki-laki dan kurangnya ulama perempuan, sehingga hal tersebut bisa menjadi pondasi utama adanya Ketimpangan Gender pada perempuan. Ketika dakwah tersebut dipahami oleh masyarakat maka akan menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakat, pengetahuan tersebut semakin tersebar dan akan menjadi bangunan diskriminasi pada perempuan.

Salah satu tokoh strukturalisme beberapa dekade lalu yang memiliki pengaruh besar sebagai kritikus pengetahuan dan kritikus sosial yaitu Michel

¹ Nur Achmad, "Penguatan Ulama Perempuan untuk Penguatan Hak-hak Perempuan", *Upaya Penyadaran Upaya Penyadaran Gender, Kesehatan dan Lingkungan*, ed. Budi Utomo (Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2009), 85.

Foucault. Dalam sejarah yang berbicara tentang narasi kebenaran Foucault dikenal sebagai orang yang skeptis. Segala macam klaim kebenaran merupakan pemahaman pendapat atas pengetahuan tentang dunia, yang sebenarnya menurut dia tidak bisa klaim kebenaran tersebut digunakan sebagai suatu wacana yang bersifat historis. Sehingga dia meneliti kembali cara berpikir dan sejarah peradaban dalam klaim kebenaran tertentu tersebut. Misalnya dalam pemahaman tentang kegilaan dan peradaban, Foucault menjelaskan bahwa definisi dari kegilaan yang hadir hanya dari berbagai kelompok mayoritas pada masa tertentu saja, dia menjelaskan juga cara pengobatan yang dilakukan oleh dokter dapat dipengaruhi dari berbagai kondisi pengetahuannya, keseimbangan institusional yang dipegangnya, pedagogisnya, serta keamanan dan seterusnya.² Kemudian kondisi-kondisi tersebut dipraktikan oleh kelompok yang dominan hingga menjadi sebuah kekuasaan. Sehingga Foucault menganggap kekuasaan adalah legitimasi secara tidak terlihat dari yang dominan kepada suatu kesatuan baik bangsa atau negara yang memungkinkan dapat membuat semua orang untuk patuh. Akan tetapi dalam cakupan umumnya bagi Foucault kekuasaan bukan hanya diimplementasikan oleh legitimasi negara, atau sesuatu yang dapat diukur secara hirarki saja. Kekuasaan dapat berada di mana-mana, karena relasi kekuatan apapun itu dapat menjadi kekuasaan.³ Maksud dari itu berbagai kekuatan dapat memunculkan sebuah relasi sehingga muncul sebuah kekuasaan, kekuasaan itu dapat terjadi secara mutlak atau tidak tergantung dari kesadaran. Kekuasaan tersebut seperti sebuah strategi yang

² Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis* (Jakarta: Gramedia, 2001), 307-310.

³ *Ibid.*, 319.

dapat berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat tatanan aturan, susunan, regulasi, dan menghasilkan sebuah sistem. Kekuasaan tersebut terbentuk dari dalam dengan bangunan yang tersusun, teratur dan terhubung sehingga memungkinkan semuanya bisa terjadi.⁴

Masalah yang ditemukan adalah bahwa karena ada banyaknya ulama agama Islam didominasi oleh laki-laki ternyata ikut berkontribusi dalam adanya ketimpangan gender dan diskriminasi pada perempuan di masyarakat, oleh karena itu diperlukannya stabilisasi dengan memperbanyak ulama-ulama perempuan. Dengan adanya penguatan ulama perempuan tersebut diharapkan dapat mengimbangi pembahasan tentang hak-hak pada perempuan sehingga dakwah-dakwah tentang ajaran Islam tidak diskriminatif pada perempuan lagi.

B. Batasan Masalah

Diperlukan batasan-batasan masalah yang akan ditentukan sebagai tolak ukur untuk suatu pencapaian target analisis. Berikut batasan masalah yang bisa diambil:

1. Isu Ketimpangan Gender yang terjadi secara umum, seperti subordinasi, stereotype, diskriminasi serta marginalisasi pada perempuan, bukan merujuk pada suatu masa tertentu.
2. Peran serta sumbangsih yang telah dilakukan oleh Fatima Mernissi dan Amin dalam membela perempuan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diambil fokus masalah pokok penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

⁴ Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu (Jakarta: Gramedia, 2000), 144.

1. Bagaimana peran Fatima Mernissi dan Amina Wadud dalam mengatasi Ketimpangan Gender?
2. Bagaimana analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault terhadap peran Fatima Mernissi dan Amina Wadud dalam mengatasi Ketimpangan Gender?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, jika dinarasikan maka seperti ini:

1. Mengetahui pengaruh serta perjuangan Fatima Mernissi dan Amina Wadud dalam mengatasi Ketimpangan Gender.
2. Mengetahui analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault terhadap peran Fatima Mernissi dan Amina Wadud dalam mengatasi Ketimpangan Gender.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu dua bagian atau dua garis besar kegunaan; secara teoritik dan kegunaan secara praktis.

1. Secara teoritik, diharapkan penelitian ini memberi sumbangsih terhadap persoalan ketimpangan gender perempuan, Karena masih banyaknya narasi diskriminatif yang tersebar di masyarakat terhadap hak-hak pada perempuan. Hal ini bisa membuat masyarakat pada umumnya terlebih lagi pada orang awam, bahwa perempuan direndahkan dan terjadi hal yang semena-mena serta sampai pada kekerasan seksual. Peneliti berharap dengan penelitian sederhana ini, yaitu Peran Fatima Mernissi dan Amina Wadud Terhadap Gerakan Ulama Perempuan dalam mengatasi Ketimpangan Gender menurut Perspektif Teori

Kekuasaan Michel Foucault ini dapat memberi pemahaman yang berulang sehingga tetap terjaga.

2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini akan berguna bagi peneliti selanjutnya dalam pembahasan masalah ketimpangan gender terutama pada perempuan. Baik sebagai data atau sebagai perbandingan pandangan tentang peran penting ulama perempuan yang sudah memberikan sumbangsuhnya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan lagi.

F. Kerangka Teoritik

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini, menggunakan konsep-konsep umum tentang Keulamaan Perempuan menurut Kongres Ulama Perempuan, biografi dan karya Fatima Mernissi serta Amina Wadud, dan Teori Kekuasaan menurut Michel Foucault. Berikut ini rinciannya:

1. Ulama Perempuan

Ulama Perempuan adalah kata majemuk. Terdiri dari dua kata: “ulama” dan “perempuan”. Kata “ulama” sudah disebutkan dalam al-Qur’an dan beberapa teks Hadits. Secara bahasa, kata “ulama” merupakan bentuk jamak dari kata “’aliim” yang berarti orang yang tahu atau sangat berilmu, tanpa batasan disiplin ilmu tertentu. Ia juga tidak terbatas pada gender tertentu. Secara sosial, terminologi “ulama” sering dilekatkan kepada tokoh atau pemuka agama yang bisa memahami sumber-sumber Islam secara baik,

berperilaku mulia, dan membimbing umat dalam kehidupan mereka sehari-hari.⁵

Dalam perspektif KUPI, “ulama perempuan” merupakan orang-orang yang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki, yang memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia (akhlaaq kariimah), menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan kepada semesta (rahmatan lil ‘alamiin). Takut atau takwa kepada Allah SWT tidak hanya untuk urusan kemanusiaan secara umum tetapi juga dalam urusan perempuan secara khusus.⁶

2. Fatima Mernissi dan Amina Wadud

Fatimah Mernissi memperjuangkan gerakan Feminisme Islam, Feminisme merupakan sebuah gerakan yang berusaha menuntut perubahan demi tercapainya keadilan dan kebebasan perempuan untuk menjalani kehidupan keluarga baik di dalam maupun di luar rumah. Feminisme Islam yang diperjuangkan oleh Fatima Mernissi berbeda dengan Feminisme Barat, karena di dalamnya mengandung karakter Islami yang bersumber pada Al Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW.⁷

Amina Wadud melakukan kritik terhadap metode tafsir yang dilakukan oleh para mufassir. Amina Wadud berpendapat bahwa meskipun tidak ada metode interpretasi yang benar-benar objektif, interpretasi seringkali

⁵ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, (Jakarta: KUPI, 2017), 18.

⁶ *Ibid.*, 19.

⁷ Widyastini, “Gerakan Feminisme Islam Dalam Perspektif Fatimah Mernissi”, *Jurnal Filsafat*, Vol.18, No.1, (2008), 67

mencerminkan keputusan yang tidak dapat dipisahkan dari unsur subjektif Mufassir itu sendiri. Oleh karena itu, menurut Amina Wadud, agar penafsiran menjadi objektif, penafsir harus kembali pada prinsip-prinsip dasar al-Qur'an, kerangka paradigma, dan melakukan penafsiran sesuai tuntutan zaman.⁸

3. Teori Kekuasaan

Menurut Foucault, kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu sebagai subjek dalam lingkup yang paling kecil.⁹ Tanpa disadari kekuasaan beroperasi dalam jaringan kesadaran masyarakat. Karena kekuasaan tidak datang dari luar tapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam. Bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan fokus penelitian, Gambaran umum tentang Fatima Mernissi dan Amina Wadud sebagai Ulama Perempuan dalam telaah pustaka ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini sebagai tolak ukur bahwa kajian ini diharapkan benar-benar bukan hasil plagiasi

⁸ Erlan Muliadi, "Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam "Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam"", *QAWWAM*, Vol.11, No.2, (2017), 114.

⁹ Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 150.

dari penelitian sebelumnya. Berikut dipaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki masalah serupa, diantaranya:

1. *Penguatan Ulama Perempuan untuk Penguatan Hak-hak Perempuan*, karya Nur Achmad ini merupakan artikel di jurnal pusat penelitian kesehatan Universitas Indonesia tahun 2009. Yakni membahas upaya untuk memperkuat kebebasan perempuan dan memberdayakan perempuan, kehidupan individu lebih baik, lebih mendapatkan hak yang seharusnya, lebih menghormati pluralisme yang ada. Namun yang menjadi kekurangan adalah kurangnya uraian tentang hasil dari perjuangan yang sudah dilakukan oleh perempuan dalam menegakkan haknya. Sehingga penulis berusaha melengkapi itu.
2. *Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernissi*, karya Elya Munfarida ini merupakan artikel dari jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang diterbitkan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto di tahun 2016. Membahas secara lengkap upaya Fatima Mernissi untuk menggali nilai-nilai dan ajaran dalam al-Qur'an yang menegaskan dan mengafirmasi kesetaraan laki-laki dan perempuan, serta memperjuangkan reformasi sosial dan sekaligus mendapatkan balasan atas tindakannya tersebut sama seperti laki-laki. Namun yang menjadi pembeda adalah uraian secara filsafat dengan menggunakan analisis teori kekuasaan Michel Foucault.
3. *Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika*, karya Ernita Dewi ini merupakan artikel dari jurnal Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin oleh IAIN Sumatera Utara Medan di tahun 2013. Membahas Amina Wadud yang telah melakukan reaktualisasi tentang

keberadaan perempuan yang mengalami perlakuan kurang baik yang diakibatkan oleh penafsiran yang sangat tekstual terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan, tindakan Amina Wadud sangat berani, meskipun Amina Wadud ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam Islam, bahkan ketika menjadi imam salat. Namun yang menjadi pembeda adalah uraian yang penulis gunakan dengan menggunakan pendekatan konstruktivis teori kekuasaan Michel Foucault.

Berdasarkan dari beberapa karya yang dipaparkan diatas, memang memiliki kesamaan tema yang dibahas. Namun, dalam kajian ini memuat penjelasan yang lebih rinci tentang uraian peran dan analisis terhadap peran Fatima Mernissi dan Amina Wadud menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

H. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian digunakan untuk menyusun ulasan dalam penelitian, penggunaan metode penelitian digunakan untuk menghindari potensi penyimpangan dan kesalahpahaman terkait objek material yang dibicarakan oleh penulis, sehingga data yang diperoleh harus benar-benar valid. Metode penelitian tersebut meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode naratif dari penyelidikan terhadap masyarakat yang memungkinkan untuk bisa memahami mekanisme proses sosial serta memahami dan

menjelaskan mengapa para pelaku dan proses perilakunya terjadi.¹⁰ Pengamatan dilakukan melalui data yang telah tersediakan di media; online maupun offline seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan perubahan sosial dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana sosial dibentuk dan memberi arti.¹¹

Namun dalam hal ini model yang digunakan tidak pengamatan secara langsung (turun lapangan), melainkan model yang digunakan adalah *Library Research*, yang dimaksudkan disini yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber data di perpustakaan seperti buku, catatan-catatan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya.

2. Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data sebagai bahan penelitian diambil dari berbagai sumber yang dapat diambil dengan menggunakan cara observasi atau pengamatan, dan hasil dokumentasi dari penelitian yang sudah pernah dilakukan, dari penelitian yang sudah dipublikasikan ataupun yang belum dipublikasikan sebelumnya. Sumber data tersebut seperti artikel ilmiah, website, jurnal, skripsi, thesis, disertasi, buku, dan media sosial. Ada dua jenis sumber data yang diambil dan dipakai peneliti yaitu:

a. Data Primer

Data utama yang digunakan sebagai patokan penelitian ini disebut sebagai data primer, yang kemudian dapat didapatkan dari relasi yang

¹⁰ Salim Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 41-43.

¹¹ A.M Susilo Pradoko, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif; Keilmuan seni, Humaniora, dan Budaya*, (Yogyakarta: UNY Press, 2017), 2.

terdapat di judul. Mengingat judul yang diajukan “Peran Fatima Mernissi dan Amina Wadud Terhadap Gerakan Ulama Perempuan dalam mengatasi Ketimpangan Gender menurut Perspektif Teori Kekuasaan Michel Foucault”. Subjek penelitian ini adalah Fatima Mernissi dan Amina Wadud sebagai ulama perempuan. Objek penelitian akan di fokuskan pada bagaimana mengatasi ketimpangan gender.

b. Data Sekunder

Sebagai pendukung dan pelengkap terhadap data primer maka data sekunder dibutuhkan, sumber data yang dicari dan digunakan tersebut dapat berasal dari buku, artikel ilmiah, jurnal akademisi dan skripsi yang berkaitan dengan teori kekuasaan Michel Foucault.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan paradigma konstruktivis yang menekankan bahwa realitas adalah hasil praktik-praktik diskursif yang rumit, efek ideologis, dan hasil perspektif yang merupakan hasil dari sebuah konstruksi.

4. Teori

Teori yang digunakan adalah teori kekuasaan Michel Foucault. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pondasi dan bangunan dari ketimpangan sosial yang terjadi pada perempuan, serta peran Fatima Mernissi dan Amina Wadud sebagai ulama perempuan dalam mengatasi masalah tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Rancangan penelitian dengan judul “Peran Fatima Mernissi dan Amina Wadud Terhadap Gerakan Ulama Perempuan dalam mengatasi Ketimpangan Gender menurut Perspektif Teori Kekuasaan Michel Foucault”, akan disusun dengan bentuk bab. Berikut adalah strukturnya:

Bab I, berisi latar belakang, yang di dalamnya menggambarkan persoalan akademis secara umum, selanjutnya, identifikasi dan rumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka teoritik dan susunan sistematisasi pembahasan.

Bab II, berisi Islam dan Ketidakadilan Gender, serta Michel Foucault dan Teori Kekuasaan.

Bab III, berisi biografi, sumbangsih dan pandangan Fatima Mernissi dan Amina Wadud tentang Ketimpangan Gender.

Bab IV, adalah Analisis.

Bab V, kesimpulan dan daftar pustaka.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Islam dan Ketidakadilan Gender

1. Eksistensi Perempuan Secara Historis

Untuk mengkaji suatu objek maka peneliti tidak bisa mengabaikan dimensi sejarah, karena melalui sejarah yang tertulis itulah bisa menjadi petunjuk dan penunjang informasi-informasi dari tahun sebelumnya.

Di masa Yunani kuno, perempuan selalu dipaksa untuk menuruti perintah tanpa persetujuannya, dikarenakan menurut mereka persetujuan dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu bagi perempuan. Orang tua mengharuskan anak perempuannya tunduk pada kehendak mereka, meskipun itu tentang pernikahan dengan orang yang tidak anak itu sukai. Perempuan-perempuan Yunani harus taat ke semua hal dan segala sesuatu yang datang dari laki-laki, dari ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya bahkan paman-pamannya.¹

Beberapa kepercayaan Yahudi menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki, dan beberapa bahkan menganggap perempuan lebih rendah dari pembantu laki-laki. Seorang perempuan tidak menerima warisan dari orang tuanya jika dia masih memiliki saudara kandung. Ayahnya memiliki hak untuk menjual dirinya sendiri ketika dia dewasa. Ketika seorang perempuan menikah,

¹ R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)", *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 2 No. 1, (2017), 16.

semua harta miliknya menjadi milik suaminya. Selama suami istri terikat dalam ikatan perkawinan, maka suami mempunyai hak penuh atas harta benda istrinya. Jika dia memergoki suaminya tidur dengan perempuan lain, dia harus diam dan tidak mengeluh. Suami memiliki hak penuh atas dirinya sendiri, sehingga dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan.²

Pandangan Kristen tentang perempuan, menurut hasil dari konferensi agama Kristen pada abad kelima menetapkan bahwa perempuan itu tidak memiliki jiwa dan tempat tinggalnya adalah di neraka, dengan hanya satu pengecualian untuk Maryam, ibunda Isa Almasih. Seabad kemudian, konferensi lain diadakan tentang kodrat perempuan, apakah mereka manusia atau bukan. Akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa perempuan adalah manusia, dibuat untuk melayani dan melayani kaum laki-laki.³

Sejarah tradisi Jahiliyah Arab, Penganiayaan terhadap perempuan dikenal luas sepanjang sejarah tradisi Arab Jahiliyah. Seperti kita ketahui, pada zaman pra Islam di kawasan Arab, perempuan dianggap sebagai beban dan aib bagi keluarga Arab yang jahil karena mereka takut dan malu tidak akan mampu memberikan nafkah bagi keluarganya karena mempunyai anak perempuan.⁴ Bangsa Arab jahiliyah menerima keberadaan perempuan dalam dua cara yang berbeda. Kebanyakan dari mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup dan pada saat yang sama, mereka percaya bahwa semua aib mereka juga akan terkubur. Tradisi lainnya, pengasuhan anak perempuan itu dengan

² *Ibid.*, 18.

³ *Ibid.*, 20.

⁴ Syahrin Harahap, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara wacana, 1997), 141.

perlakuan yang tidak adil dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan⁵ Pada zaman peradaban Firaun, perempuan menikmati banyak hak dan kebebasan, terutama digambarkan dalam hubungan seksual di mana pria cenderung menunjukkan kesetiaan mereka kepada istri mereka. Dalam hal ini, Max Muller berkata, “tidak ada bangsa terdahulu yang mengangkat kedudukan perempuan seperti yang dilakukan oleh penduduk lembah sungai Nil”.⁶

Beda halnya dengan masyarakat India, ia menganggap bahwa perempuan tidak mempunyai kemampuan dan laki-laki menaunginya sepanjang masa. Dikatakan pula bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk melakukan apa yang mereka inginkan sepanjang hidup mereka, termasuk pekerjaan rumah tangga. Di Prancis, pada tahun 586 M, ditetapkan bahwa perempuan pada dasarnya adalah manusia yang diciptakan khusus untuk melayani pria. Pada Abad Pertengahan, perempuan adalah yang terburuk. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk hak mereka.⁷

Menurut publik figur di Roma yang dijadikan panutan oleh banyak komunitas di sana, menyatakan bahwa perempuan adalah binatang yang najis, tidak punya akal, tidak boleh bertapa, tetapi perempuan wajib beribadah dan peribadatan dengan syarat mulut tertutup. Mereka dilarang berbicara dengan keras dan tertawa karena itu adalah perangkat setan yang keji.⁸ Dalam peradaban Yunani, perempuan dibentuk dengan peraturan yang sangat kuat, tanpa

⁵ R. Magdalena, “Kedudukan Perempuan...”, 21.

⁶ Subaeda, “Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tahlili Dalam Qs. Al-Nisa’:124)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 16-17.

⁷ *Ibid.*, 17.

⁸ *Ibid.*

memandang hak, kehormatan, martabat, dan kemanusiaan yang harus perempuan dapatkan. Menurut mereka, kepemimpinan ada di tangan laki-laki, bukan perempuan. Pada umumnya berbagai bangsa India kuno, Persia, dan orang Yunani berasumsi bahwa perempuan adalah penyebab penyakit dan fitnah. Mereka memperlakukan perempuan dengan kasar, melarang ibadah mereka, menuntut agar mereka melakukan semua pekerjaan, meremehkan martabat mereka, dan mempermalukan mereka dengan cara yang menyangkal kemanusiaan mereka.⁹

2. Perempuan setelah Islam datang

Kedatangan Islam melalui Nabi Muhammad mengubah sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Islam sebagai ajaran yang menjunjung tinggi kesetaraan, yang salah satunya mengangkat derajat untuk kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam tidak boleh mengabaikan status perempuan dengan kembali ke rujukan utama, yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an menempati posisi yang sangat penting sebagai sumber ajaran Islam. Untuk itu, pemikiran Islam tentang perempuan harus dibentuk melalui penjabaran yang menyeluruh terhadap isi Al-Qur'an dan As-Sunnah yang membicarakannya.¹⁰

Membandingkan pandangan perempuan pada masa pra-Islam, perempuan dipandang sebagai makhluk yang kurang berakal, kurang beragama,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, 21.

kurang berpotensi, dan kurang memiliki nilai kemanusiaan (Magis Al-Insaniyah), terutama bila dibandingkan dengan kaum laki-laki, maka dengan pandangan sekarang yang mengemukakan persamaan kemanusiaan antara lelaki dan perempuan, kita mengakui adanya dua perubahan pada level ini. Pandangan modern yang menginterogasi Al-Quran dan hadis secara obyektif dan terbuka menyebabkan terjadinya suatu perubahan positif yang nyata sampai pada tahap pengakuan kemanusiaan perempuan dan peranannya dalam kehidupan. Sebab, pemahaman nas Al-Quran, ia adalah nas yang tetap (tsabit) dimasa lalu terpengaruh sampai pada batas yang cukup jauh oleh realitas sosial yang dominan kala itu, yang tidak jauh berbeda dengan budaya masyarakat jahiliyah. Sementara itu, pengangkatan masalah perempuan secara berani saat ini, memotivasi para ulama untuk kembali menginterogasi nas dan meneliti realitas, hal yang menyebabkan terbentuknya pandangan yang adil terhadap perempuan.¹¹ Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1 yang artinya :”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (Q.S. An-Nisa / 4:1). Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu asalnya dari satu nafs. Perkembangan manusia sampai saat ini asalnya dari Allah SWT. Hakikat kemanusiaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Laki-laki dikaruniai pikiran dan hati, begitu pula dengan perempuan. Tidak ada keterangan satu pun yang menyatakan bahwa perempuan

¹¹ R. Magdalena, “Kedudukan Perempuan...”, 23.

itu berjiwa separuh dari laki-laki. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 189 dan surat Az-zumar ayat 6.¹²

Di masa Rasulullah SAW. Dicatatkan ada beberapa perempuan dari kalangan sahabat yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam, di antaranya Ummu Salamah RA. Beliau berperan dalam proses pengajaran dan penyebaran sejarah, ajaran agama, dan ilmu pengetahuan ketika Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani. Nama saya Aisyah Ra. Sahabat dan istri Nabi SAW, merupakan hadits keempat yang paling sering disebutkan.¹³

Ulama perempuan lainnya adalah Asma' binti Umar ra menjadi pembicara Ansar Shababiyat. Juga sebagai kritik terhadap tradisi, fenomena, kepercayaan, bahkan kebijakan yang merugikan perempuan, seperti ada sahabat perempuan (shahabiyah) yang mengkritisi sahabat yang melarang perempuan shalat di masjid.¹⁴

Di bidang Pendidikan, sejarah mencatat paling tidak ada peran perempuan yang telah dilakukan oleh Aisyah RA isteri Nabi Muhammad SAW, beliau terkenal karena kecerdasannya dan prestasinya dalam menceritakan beberapa hadits. Kemudian pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir, mewakili kekuatan politik representasi gender dalam politik Islam. Tercatat juga sebagai dinasti yang mengembangkan kajian keIslaman madzhab Syiah di Mesir dengan

¹² *Ibid.*, 23-24.

¹³ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, (Jakarta: KUPI, 2017), 11.

¹⁴ *Ibid.*, 12.

mendirikan Jami' al-Azhar yang akan menjadi cikal bakal Universitas Al-Azhar.¹⁵

Sebenarnya cukup banyak ulama-ulama perempuan yang konsens dan mempunyai perhatian terhadap pendidikan bisa disebutkan misalnya Fatimah Mernissi dari Maroko, Amina Wadud dari Amerika yang mempunyai keahlian di bidang tafsir juga kepakaran di bidang ilmu agama Islam, dan perhatian yang besar terhadap keberlangsungan agama Islam melalui jalur pendidikan Islam dan dakwah Islam. Pada tahun 1971 muncul beberapa aktifis ulama perempuan Islam seperti Nyai Badriyah Fayumi, dan beberapa Nyai yang berkiprah dalam pesantren-pesantren tradisional.¹⁶

Nasaruddin Umar yang dikutip dari skripsi Subaeda menjelaskan bahwa prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam al-Qur'an dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah a) Laki-laki dan perempuan sama-sama seorang hamba., b) Laki-laki dan perempuan sama sebagai khalifah di bumi., c) Laki-laki dan perempuan sama menerima perjanjian dengan Tuhan., d) Laki-laki dan perempuan sama bisa meraih prestasi.¹⁷ Ketika berbicara tentang peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga, M. Quraish Shihab menilai ayat *Ar-rijalu qawwammuna 'alan nisa'* biasanya dijadikan sebagai salah satu rujukan, karena ayat tersebut berbicara tentang pembagian kerja antara suami istri. Memahami pesan ayat ini, mengundang kita untuk menggarisbawahi

¹⁵ Zainal Abidin, "Kesetaraan gender dan emansipasi perempuan dalam pendidikan Islam", *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol.12, No.01, (Januari-Juni, 2017), 14.

¹⁶ *Ibid...*, 15.

¹⁷ R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan...", 21-22

terlebih dahulu dua butir prinsip yang melandasi hak dan kewajiban suami istri.¹⁸ Dari prinsip Nasaruddin Umar yang menyatakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah sama di mata sebagai ciptaan Tuhan, menurut M. Quraish Shihab, tugas masing-masing dalam berkeluarga juga dibagi antara laki-laki dan perempuan, Sehingga menjelaskan bahwa keadilan bagi perempuan itu sama halnya dengan laki-laki adalah sama, orang awam seringkali merasa kesulitan untuk membedakannya.

Islam diterima sebagai agama yang utuh, dan ajarannya memuat segala aturan ideal bagi kehidupan manusia di muka bumi agar dapat berjalan dengan selamat dan bahagia menuju kehidupan abadi setelah kematian. Islam datang untuk membebaskan umat manusia dari semua sistem tirani. Islam datang untuk membangun masyarakat madani yang memiliki etika dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan seperti, keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, kejujuran dan kebenaran.

3. Ketimpangan Gender

Menurut Kemendikbud, Ketimpangan Gender adalah suatu keadaan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara dan bangsa. Di berbagai bidang kehidupan, banyak indikator menunjukkan bahwa perempuan tertinggal dari laki-laki dalam hal peluang, peluang, dan hasil pembangunan.

¹⁸ Khana Suranta, "Gender Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Tinjauan Dalam Bidang Pendidikan)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017), 89.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat antara wanita dan perempuan oleh sebagian orang, pemilihan kata “Wanita” dan “Perempuan” menjadi hal yang sangat penting. Dalam korpus *IndonesianWac*, “Perempuan” mempunyai frekuensi penggunaan lebih tinggi daripada “wanita”.¹⁹ Pemilihan penggunaan kata “Wanita” dan “perempuan” mempunyai sejarah yang panjang. Karena pada masa orde lama, kata wanita lebih sering dipakai organisasi-organisasi pergerakan perempuan, seperti Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang dianggap sebagai organisasi paling proaktif di masa orde lama.

Secara etimologis, asal kata “Wanita” berasal dari bahasa Jawa dan merupakan gabungan kata “wani” dan “tata”. Frasa tersebut mengandung dua makna yaitu “wani ditata” (berani diatur) dan “wani nata” (berani mengatur), sedangkan kata “Perempuan” berasal dari kata “empu” yang berarti “tuan” atau “orang yang mahir” yang lebih mewakili konotasi karakter yang mandiri.²⁰ Makna “wani ditata” digambarkan dalam budaya-budaya dan aturan-aturan yang melekat pada perempuan. Sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh RA. Kartini, konotasi “wani ditata” nyatanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Konotasi “wani nata” yang dicontohkan RA. Kartini lewat keberaniannya mengekspresikan kehidupan monoton dan melankolis di dalam tembok istana telah berhasil menginspirasi banyak pihak. Tiga tahun setelah RA. Kartini meninggal, didirikan sekolah pertama bagi anak perempuan di Batavia. Di sisi

¹⁹ Susi Yuliawati, *Perempuan Atau Wanita? Perbandingan Berbasis Korpus Tentang Leksikon Berbias Gender*, Paradigma Jurnal Kajian Budaya Vol. 8 No. 1 (2018), 57.

²⁰ M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), 83.

lain, berdasarkan pola penggunaannya, preferensi semantis penggunaan kata perempuan kerap dikaitkan dengan isu ketidakadilan gender dan keorganisasian.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi isu ketidakadilan gender adalah subordinasi, *stereotype*, kekerasan, *double burden* (beban ganda), dan marginalisasi.²¹ Subordinasi berarti anggapan bahwa peran yang dilakukan satu jenis gender lebih rendah dari yang lain. Anggapan tersebut berasal dari adanya *stereotype* gender laki-laki dan perempuan sehingga memberikan pemaknaan tertentu kepada seseorang atau kelompok berdasarkan gendernya masing-masing. Salah satu hal yang erat kaitannya dengan subordinasi dan *stereotype* gender di Indonesia berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi yang berdampak pada kurang terpenuhinya hak-hak reproduksi perempuan. Di samping subordinasi dan *stereotype* yang seringkali memojokkan perempuan, isu kekerasan, beban ganda, dan marginalisasi kerap menjadi isu ketidakadilan gender.

Meskipun perempuan dan anak perempuan secara langsung menanggung beban terberat dari subordinasi ini, beban ini juga akan ditanggung oleh masyarakat dan pada akhirnya akan merugikan semua orang. Ketertinggalan perempuan dalam pekerjaan menghasilkan kontribusi yang jauh lebih rendah terhadap pendapatan daripada laki-laki dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi daripada laki-laki.²² Narasi-narasi patriarki untuk melakukan kekerasan,

²¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Glosary Ketidak Adilan Gender", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23> (Sabtu, 16 Juli 2022, 20.30)

²² Lilis Karwati, "Menolak subordinasi gender berdasarkan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan nasional menjelang bonus demografi 2035", *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, Vol.5, No.2 (2020), 127.

penindasan, ataupun melemahkan peran perempuan. Sebagai contoh peran-peran subordinasi paling umum peran tersebut diisi oleh perempuan dalam hubungan kekuasaan. Perempuan berperan sebagai asisten atau pembantu untuk atasan laki-laki, kemudian laki-laki ingin hubungan yang stabil, harmonis dan menyenangkan, perempuan sebagai sebagai penghibur atau penyenang, sehingga perempuan ingin pasangannya hidup senang dan bahagia walaupun mengorbankan dirinya sendiri.²³

Di kalangan masyarakat pedesaan, anak laki-laki umumnya mendapatkan lebih banyak prioritas dibandingkan dengan anak perempuan, contohnya adalah dalam bidang pendidikan. Data nasional menyebutkan bahwa 65% anak yang putus sekolah adalah perempuan. Demikian pula halnya dengan realitas perempuan di dunia, perempuan yang tidak sekolah berumur di atas 10 tahun berjumlah dua kali lipat 11,5% dari jumlah laki-laki, dan dari 900 juta penduduk yang tidak bisa membaca 65% adalah kaum perempuan. Dalam banyak tafsiran aturan adat, ajaran agama, aturan masyarakat maupun dalam aturan birokrasi pemerintah masih menomorduakan kaum perempuan.²⁴

Belakangan sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di ranah publik, namun sayangnya, peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan berkurangnya beban perempuan di ranah domestik sehingga tanggung jawab domestik seringkali masih dibebankan kepada perempuan secara penuh. Studi tentang observasi terhadap beban ganda perempuan membawa dampak pada

²³ Israpil, "Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)", *Pusaka*, Vol.5, No.2, (2017), 148.

²⁴ Imam Syafe'I, "Subordinasi perempuan dan implikasinya terhadap rumah tangga." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.15, No.1, (2015), 147.

pergeseran nilai dalam keluarga berupa perubahan struktur fungsional dalam kehidupan keluarga. Lebih lanjut, beban ganda perempuan mengakibatkan marginalisasi atau peminggiran perempuan semakin terbuka lebar. Contohnya pekerja perempuan lebih rentan mengalami pemutusan hubungan kerja disebabkan tidak adanya ikatan formal karena alasan-alasan gender.

Semua bentuk ketidaksetaraan gender di atas sebenarnya didasarkan pada sumber kesalahan yang sama: *stereotype* gender laki-laki dan perempuan. Pelabelan biasanya terjadi dalam dua atau lebih hubungan dan sering digunakan sebagai alasan untuk membenarkan perilaku satu kelompok di atas yang lain. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menundukkan atau mendominasi pihak lain.

Pelabelan negatif juga dapat didasarkan pada asumsi gender. Tetapi lebih sering, pelabelan negatif dikaitkan dengan perempuan. Pertama, perempuan dilihat sebagai makhluk emosional dan laki-laki sebagai makhluk rasional. Ketika perempuan mengungkapkan pendapat dan perbedaan pendapat, perempuan dipandang sebagai “remeh” atau terlalu berani untuk melampaui sifat mereka sendiri. Sedangkan jika laki-laki yang berbuat, dianggap sebagai hal yang wajar dan disebut sebagai seseorang yang tegas serta berjiwa pemimpin. Kedua, perempuan dianggap lemah sehingga tidak mampu memimpin. Secara fisik, mental, intelektual dan finansial lemah. Misalnya, perempuan dianggap “tidak pantas” menjadi presiden dan pejabat di lembaga pemerintahan tertentu, seperti Kementerian Agama, hampir semua jabatan tinggi dijabat oleh laki-laki, dan perempuan dilarang memegang jabatan penting, dan

perempuan biasanya bekerja di sektor yang berperingkat lebih tinggi. Menurut penulis, ini adalah bias gender tertentu yang secara sadar atau tidak sadar merendahkan status perempuan dalam kehidupan publik. Ketiga, laki-laki adalah pencari nafkah dan tulang punggung rumah tangga. Dalam konteks ini, agama juga memiliki interpretasi tersendiri, tetapi selain interpretasi agama bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, banyak wanita saat ini karena kerja kerasnya, banyak bidang pekerjaan yang didedikasikan untuk wanita. Dalam hal ini, wanita “diuntungkan”, tetapi *stereotype* wanita tidak berubah. Bahkan tidak jarang perempuan berpenghasilan lebih dari laki-laki. Jika setiap orang memahami keadilan gender, hal-hal seperti itu tidak akan dilihat sebagai persaingan atau perbandingan ekonomi antara suami dan istri, anak perempuan dan anak laki-laki, dan tidak peduli apa yang dilakukan laki-laki atau perempuan, sehingga tidak bergantung pada gender.²⁵

Marginalisasi mengacu pada proses marginalisasi gender yang berujung pada kemiskinan. Ada banyak cara untuk mengasingkan individu dan kelompok. Salah satunya adalah penggunaan asumsi gender. Misalnya, perempuan sering dinilai berdasarkan premis bahwa mereka bertindak sebagai pencari nafkah tambahan ketika bekerja di luar rumah. Jika demikian, maka proses kemiskinan itu pasti ber-gender. Contoh: 1. Guru TK, perawat, buruh pabrik dan PRT tergolong upah rendah sehingga berdampak pada besaran gaji/upah yang diterima. 2. Pabrik masih memiliki banyak pekerja perempuan yang kemungkinan besar akan diberhentikan karena alasan yang berhubungan

²⁵ *Ibid.*, 148.

dengan gender seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. 3. Buruh perempuan terpinggirkan akibat pergeseran dari sistem pertanian tradisional ke sistem pertanian modern dengan menggunakan mesin traktor.

Kebiasaan masyarakat umum membedakan peranan gender bagi perempuan dan laki-laki berdampak pada terkotak-kotaknya sistem pembagian kerja yang tidak adil gender. Hal ini menyebabkan perempuan lemah secara ekonomi dan kurangnya akses terhadap informasi yang berkembang di luar, karena waktu tenaga dan pikiran mereka tersita habis di dalam rumah. Penulis beranggapan bahwa terkotak-kotaknya sistem pembagian kerja seperti di atas tidak menjadi masalah selama pihak laki-laki berlaku adil pada perempuan. Misalnya, seorang istri atau ibu rumah tangga bekerja di rumah mengurus rumah-tangganya sedangkan suaminya bekerja di luar rumah untuk menafkahi keluarganya, selama pembagian kerja tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan gender menurut penulis tidak menjadi masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika pembagian kerja tersebut menjadikan di satu pihak perempuan dianggap lemah dan di pihak lain laki-laki tetap dianggap yang paling kuat. Ternyata problem ini yang sering terjadi, pembagian kerja yang tidak adil gender menyebabkan kelemahan terhadap perempuan pada umumnya.

B. Michel Foucault dan Teori Kekuasaan

Michel Foucault lahir pada 15 Oktober 1926 di kota Pointier, Prancis, dan diberi nama Paul-Michel Foucault. Ibunya, Anne Malapart, dan ayahnya, Foucault, adalah ahli bedah di Pointier dan profesor anatomi di universitas. Namanya Paul

Foucault. Dia memiliki seorang kakak perempuan, Francine Foucault, dan seorang adik laki-laki, Denny Foucault. Orang tuanya ingin Michel memilih profesi yang sama sebagai ahli bedah, tetapi dia lebih tertarik mempelajari filsafat, sejarah, dan psikologi.²⁶

Foucault ingin mengikuti jejak saudaranya Francine Foucault, sehingga pada tahun 1930 ia mendaftar di kelas pemula Lycée Henry IV. Dua tahun kemudian ia dipindahkan ke Lycée Proper sampai tahun 1936, kemudian masuk ke Lycée Henri IV di Poitel sampai tahun 1940. Selanjutnya ia meneruskan pendidikan setingkat SMA di College Saint-Sainlas sampai pada tahun 1943. Lalu ia melanjutkan ke sekolah bergengsi Lycée Henry IV di Paris dan memasuki kelas khusus karena ingin melanjutkan pendidikannya di ENS (*Ecole Normale Supérieure*). ENS merupakan salah satu sistem *Grandes Ecoles* (semacam sekolah tinggi) di Prancis. Foucault melanjutkan studinya di ENS pada tahun 1946, karena ia memiliki reputasi terbaik dalam filsafat. Selama berada di ENS, Foucault belajar filsafat dan psikologi. Dari sini ia berkenalan dengan tulisan-tulisan para filosof berpengaruh. Foucault dikenal sebagai pemikir yang cerdas dan disegani. Dia belajar selama bertahun-tahun di Swedia, Polandia dan Jerman.²⁷

Saat bersekolah di Ecole Normale, kejeniusan intelektual Foucault dan keanehan Foucault terlihat. Saat bersekolah di sana, guru dan teman-temannya memperhatikan bahwa Foucault tidak hanya jenius, tetapi juga perilaku aneh di antara teman-temannya. Ecole Normale memang sebuah sekolah yang menampung

²⁶ Listiyono Santoso, *Epistemologi Kiri*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2006), 185.

²⁷ Misbah Mustofa, "Analisis Disiplin Dan Kuasa Tubuh Michel Foucault Dalam Kehidupan Santri Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon", *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2017), 161.

anak-anak cerdas di Perancis. Maka tak heran kemudian jika di sekolah tersebut dipenuhi dengan murid-murid yang bersikap eksentrik. Eksentrik sudah menjadi gaya dan budaya mahasiswa Cole Normale. Tapi eksentrisitas Foucault sangat berbeda dan sangat tidak bisa dipahami.²⁸

Perilaku Foucault yang paling aneh selama waktunya di Cole Normale Supérieur adalah obsesinya untuk bunuh diri. Ketika guru menemukannya tergeletak di lantai sekolah, pembuluh darahnya berlumuran darah. Dia sering mencoba memotong pembuluh darah. Sampai ayahnya membawanya ke psikiater. Dia mengaku gay untuk pertama kalinya di hadapan psikiater. Tapi Foucault ingin belajar psikologi. Dia kemudian membaca karya Freud, yang kemudian menjadi terkait erat dengan karya Freud. Selain mengaku gay, Foucault adalah orang yang suka mabuk dan juga memiliki ketergantungan pada obat-obatan terlarang selama di Amerika.²⁹

Michel Foucault adalah seorang pemikir, kritikus pengetahuan dan kritikus sosial. Oleh karena itu, latar belakang pemikiran Foucault dimulai dengan mempertimbangkan kekuatan-kekuatan yang timbul dari perilaku ekonomi dan pengetahuan masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan tersebut seringkali memunculkan hal-hal negatif seperti penipuan dan sebagainya.³⁰ Dalam proses pencariannya yang sangat panjang mengenai sejarah pengetahuan, Foucault mengajak dua tokoh untuk merumuskan ide-ide besar dan konsep-konsep sejarah

²⁸ Arif Syaifudiin, "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)", *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 18, No. 2, (2018), 143-144.

²⁹ *Ibid.*, 144.

³⁰ Abdullah Khozin Afandi, "Konsep kekuasaan...", 137.

pemikiran menjadi gagasan kritis tentang kebenaran dan makna dalam konteks sosial dan budaya. Mereka adalah Martin Heidegger dan Georges Canguilhem. Melalui serangkaian pemikiran, ia berhasil menerapkan berbagai ide dan konsep yang dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat.³¹

Pemikiran yang terkenal dari Foucault adalah kuasa. Foucault menyatakan dalam bukunya “*power/knowledge*”, bahwa power atau kekuasaan merupakan suatu mekanisme yang menciptakan rasionalitas hukum dan pengetahuan sebagai alat untuk menegakan kekuasaan yang lebih luas. Kekuasaan dan pengetahuan mempunyai keterkaitan dan hubungan yang timbal balik. Kekuasaan dapat menjadi alat pembenaran bagi hukum dan pengetahuan. Begitupun sebaliknya, dengan menggunakan pengetahuan maka kekuasaan akan didapatkan.³²

Definisi kekuasaan Foucault berbeda dari konsep kekuasaan yang dipahami secara luas oleh banyak orang. Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dan berpikir sesuai keinginan mereka. Kekuasaan cenderung bersifat memaksa dan terkadang mengandung kekerasan. Sedangkan menurut Foucault, di sisi lain, menawarkan perspektif baru tentang kekuasaan, dipahami sebagai hubungan yang rasional, aktif, produktif dan diskursif. Bagi Foucault, kekuasaan tidak dipahami dalam hubungan properti seperti kekayaan, pendapatan, atau hak istimewa. Karena itu bisa didapatkan oleh beberapa kelompok yang terancam punah di masyarakat. Kekuasaan meluas ke

³¹ Refaldi Andika Pratama, "Pemikiran Foucault Dan Baron: Kekuasaan Dan Pengetahuan Dalam Pendidikan Dan Bahasa", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol.4, No.1, (2021): 35.

³² *Ibid.*

hubungan masyarakat dan tidak terkonsentrasi pada orang atau organisasi tertentu. Oleh karena itu, kekuatan ini dapat dilihat secara positif.³³

Bagi Foucault, kekuasaan dipandang tidak hanya seperti sesuatu yang melingkupi, namun menghasilkan sebuah pengetahuan, dan bahkan keduanya saling terkait satu sama lain. Kekuasaan dan pengetahuan seperti dua sisi mata uang. Dengan demikian, semua kekuatan terkait dengan pembentukan pengetahuan, dan pembentukan pengetahuan dapat secara langsung membentuk hubungan kekuasaan.³⁴

Metode arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan Michel Foucault adalah dua inti pemikirannya, keduanya bersifat saling mendukung, berkaitan, dan berdampingan dilihat dari sisi substansi. Karena menurut Michel Foucault antara pengetahuan dan kekuasaan keduanya saling berkorelasi. Sedangkan itu, untuk memahami metode arkeologi dan genealogi Michel Foucault maka kita memerlukan pemahaman tentang objek arkeologi dan genealogi yakni pengetahuan dan kekuasaan dalam wilayah pemikiran Michel Foucault. Kita harus terlebih dahulu memerlukan pemahaman terhadap pengetahuan seperti apa yang diartikulasikan oleh Michel Foucault dan kekuasaan yang seperti apa yang dibahas dalam metode genealoginya.

Arkeologi pengetahuan merupakan pencarian atas sistem umum, secara sederhana bisa diungkapkan bahwa arkeologi pengetahuan adalah metode penyusunan dan transformasi dokumen pernyataan ke dalam bentuk diskursif.

³³ *Ibid.*, 35-36.

³⁴ *Ibid.*

Adapun tujuan dari arkeologi Michel Foucault secara murni membahas tentang sejarah pemikiran. Michel Foucault membebaskan suatu pemikiran dari ikatan-ikatan apapun termasuk ikatan antropologis, sekaligus ingin mengetahui bagaimana ikatan-ikatan tersebut terbentuk. Tugas arkeologi dibatasi hanya untuk menganalisa formasi konsep tanpa harus mencampurkannya dengan horizon idealitas suatu pemikiran.³⁵

Adapun prinsip-prinsip yang penting dalam arkeologi menurut Michel Foucault yakni pertama, arkeologi tidak bersifat alegoris, artinya arkeologi tidak berusaha menentukan pemikiran, representasi, citra, tema, kesuntukan berpikir yang terjadi atau muncul dalam diskursus-diskursus, akan tetapi arkeologi ingin menentukan dan mendefinisikan diskursus itu sendiri. Kedua, arkeologi bukanlah doksologi tapi analisis diferensial atas modalitas-modalitas diskursus. Arkeologi tidak ingin menemukan kontinuitas, transisi-transisi tak terindra di permukaan yang datar yang menghubungkan satu diskursus dengan diskursus lain. Masalah yang menjadi kajian arkeologi adalah bagaimana menentukan dan mendefinisikan diskursus dengan segala kekhasannya. Ketiga, arkeologi bukanlah satu penciptaan psikologis, sosiologis, maupun antropologi, namun arkeologi juga tidak membahas suatu figur maupun pengarang sebuah karya dalam suatu kajian. Keempat, arkeologi adalah suatu bentuk deskripsi sistematis terhadap objek diskursus. Jadi arkeologi tidak berusaha merangkai apa yang telah dipikirkan, diinginkan, dicita-

³⁵ Ampy Kali, *Diskursus Seksualitas*, (Yogyakarta: LEDALERO, 2013), 36

citakan, dialami, dan dihasratkan oleh manusia pada waktu tertentu yang terekspresi dalam diskursus.³⁶

Sedangkan Genealogi merupakan salah satu konsep pemikiran Foucault yang tidak kalah penting dengan arkeologinya. Pemikiran Genealogi Foucault merupakan pengaruh dari pemikiran Nietzsche. Michel Foucault mengembangkan dari genealogi humanis menuju sebuah genealogi kekuasaan dalam sudut pandang pemikirannya. Kaitannya dengan metode yang disebut sebelumnya tentang arkeologi, genealogi itu lebih bersifat strategis dalam mencapai tujuan dalam suatu analisis tertentu. Dalam pembahasan yang lebih jauh genealogi menelusuri kaitan antara kekuasaan dan pengetahuan atau kebenaran.³⁷

Genealogi merupakan metode Michel Foucault yang gunanya dalam melihat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Jika dalam metode arkeologinya Michel Foucault mengorganisir tentang wacana, data, atau dokumen, secara ringkasnya arkeologi melakukan analisis secara empiris terhadap suatu diskursus.³⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Michel Foucault menggunakan metode genealoginya guna menjelaskan sejarah masa kini dengan menggunakan berbagai macam sumber sejarah dari metode arkeologinya untuk mencerminkan dan mengambil pengalaman dari kemungkinan-kemungkinan, singularitas, saling

³⁶ Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyik Ridwan Muzir, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 250-252.

³⁷ Alfathri Adlin, "Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia", *Jaqi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol.1 No. 1 (2016), 18.

³⁸ Abdullah Khozin Afandi, "Konsep Kekuasaan...", 142.

keterkaitan dan potensipotensi beragam perlintasan unsur-unsur yang membentuk tatanan sosial terdahulu untuk masa kini.

Kemudian menurut Foucault, kekuasaan ada di mana-mana, kekuasaan merupakan sebuah strategi. Strategi itu bisa terjadi dan beroperasi dimana-mana, ada sistem, aturan, susunan, dan regulasi. Kekuatan ini tidak datang dari luar, tetapi dari dalam menentukan struktur, aturan, dan hubungan, membuat segalanya menjadi mungkin..³⁹

Menurut Foucault, kekuasaan tidak dapat dipahami dalam pengertian kepemilikan oleh kelompok/lembaga negara sebagai semacam mekanisme subordinasi warga negara kepada negara. Dan kekuasaan tidak seperti beberapa bentuk kedaulatan nasional atau hukum atau kontrol kompleks atas individu atau kelompok. Oleh karena itu, kekuasaan harus dipahami sebagai suatu bentuk hubungan kekuasaan di mana ia bertindak. Oleh karena itu, kekuasaan adalah suatu bentuk strategi di mana hubungan adalah kekuatan dari kekuasaan itu..⁴⁰

Dalam filsafat Yunani kuno, kaum Sofis mempelajari strategi kekuasaan, terutama kekuatan bahasa. Machiavelli juga merupakan nama yang tidak boleh dilupakan. Tetapi filsuf terpenting, dan dalam hal ini sumber inspirasi terpenting Foucault, adalah Nietzsche. Foucault ingin menganalisis strategi kekuatan faktual. Dia tidak menyajikan metafisika kekuatan, katanya, tetapi mikrofisika. ad pertanyaanannya bukan apakah itu kuasa, melainkan bagaimana berfungsinya kuasa pada suatu bidang yang tertentu. Bagi Foucault, kekuasaan sama dengan

³⁹ *Ibid.*, 140.

⁴⁰ Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, Juni 2017, 120

banyaknya relasi kekuasaan yang beroperasi di satu tempat atau waktu yang sama.⁴¹

Disini menurut Foucault kekuasaan memang harus dipahami, pertama sebagai macam-macam hubungan kekuatan yang imanen atau subjektif, kedua strategi dan perjuangan yang dalam pertarungan tanpa henti untuk memperkuat dan mengaturnya, ketiga hubungan semacam kekuatan yang sama-sama membentuk sebagai aturan, rangkaian dan sistem, rancangan umumnya lembaga pemerintahan yang terwujud dalam sistem negara, perumusan hukum dan hegemoni sosial.⁴²

Bisa dilihat beberapa di antara pendapat-pendapat Foucault itu dengan sebuah penjelasan, berikut adalah penjelasan dari Michel Foucault mengenai strategi kuasa

1. Kuasa bukanlah milik melainkan strategi

Secara tradisional, kekuasaan disamakan dengan kepemilikan. Kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang dapat diterima, disimpan, dibagi, ditambah, atau dikurangi. Namun, dalam pandangan Foucault, kekuasaan tidak dimiliki, tetapi dipraktikkan dalam kerangka di mana terdapat banyak posisi yang terkait secara strategis dan terus berubah.

2. Kuasa tidak dapat dilokalisasikan tetapi terdapat di mana-mana

Kekuasaan biasanya dikaitkan dengan individu atau lembaga tertentu, terutama pejabat pemerintah. Namun menurut Foucault, strategi kekuasaan ada di mana-mana. Ada kekuatan yang bekerja di mana pun ada aturan, sistem

⁴¹ Kees Bertens, *Filsafat Barat...*, 319.

⁴² Micheal Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu (Jakarta : PT Gramedia, 1997), 114.

ketertiban, dan orang-orang dalam hubungan tetap satu sama lain dan dengan dunia. Kekuasaan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam untuk menentukan struktur, aturan, dan hubungan serta memungkinkannya. Secara khusus, perbedaan antara kekuasaan dan pengetahuan harus diperhatikan. Pengetahuan tidak datang dari masalah-masalah ini, tetapi dari dinamika yang menjadi ciri mereka. Pengetahuan tidak "mencerminkan" hubungan kekuasaan (seperti yang dikatakan Marxisme). Pengetahuan bukanlah ekspresi relasi yang kabur, tetapi pengetahuan adalah bagian dari relasi kuasa itu sendiri.⁴³

Kekuasaan melahirkan pengetahuan, karena pengetahuan berguna untuk kekuasaan. Tetapi setelah Foucault menyatakan secara lebih umum bahwa tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Berikut adalah hubungan antara pengetahuan yang mengandung kekuasaan dan kekuasaan yang mengandung pengetahuan. Kekuasaan dan pengetahuan adalah dua sisi dari proses yang sama. Tidak mungkin pengetahuan menjadi netral atau murni. Tidak ada pengetahuan yang dapat menciptakan basis kemungkinannya sendiri, pengetahuan yang dipahami adalah transformasi antara hubungan kekuasaan..

3. Kuasa tidak selalu berkerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi

Di sini, kekuasaan umum sering dianggap sebagai subyek yang berkuasa seperti raja, pemerintah, ayah, dan kehendak umum kemudian subyek itu dianggap melarang, membatasi, menindas dan sebagainya. Menurut Foucault,

⁴³ Kees Bertens, *Filsafat Barat...*, 321.

kekuasaan tidak subjektif, inilah alasan mengapa ia menolak pandangan marxistis. Kuasa tidak dapat dipahami sebagai contoh si O menguasai P dan kemudian si P menguasai si O. Kuasa itu tidak bekerja dengan cara negatif dan represif, melainkan dengan cara positif dan produktif. Kata Foucault : sebaiknya berhenti untuk mengilustrasikan akibat-akibat kuasa secara negatif seolah-olah kuasa meniadakan, merepresi, mensensor, mengabstraksikan, menyelubungi dan menyembunyikan.⁴⁴

Kekuasaan menciptakan realitas, menciptakan ruang lingkup dan ritual kebenaran. Strategi kekuasaan bekerja bukan melalui represi, tetapi dengan menormalkan dan mengatur apa yang disebut perlindungan dan hukuman sebagai suatu disiplin. Area penting lainnya di mana normalisasi memainkan peran penting adalah pekerjaan. Pekerjaan memungkinkan seseorang menjadi produktif. Artinya bekerja adalah salah satu cara untuk menanamkan kedisiplinan dan kedisiplinan. Ini semua adalah strategi kekuasaan, dan sistem filosofis apa pun yang melihat realitas sebagai keberadaan subjek transenden dapat dibingkai dalam kerangka yang sama. Semua fenomena ini mewujudkan strategi kekuatan tertentu.

4. Kuasa tidak bersifat destruktif melainkan produktif

Kekuasaan tidak dapat menghancurkan, tetapi dapat menciptakan kebaikan. Ada banyak pendapat bahwa kekuasaan itu jahat dan harus ditolak. Tapi menyangkal kekuasaan itu sendiri merupakan bentuk strategi kekuasaan.

⁴⁴ *Ibid.*, 322.

Karena tidak mungkin memilih tempat di luar kekuasaan strategi. Kekuasaan itu produktif, kekuasaan membuat segalanya menjadi mungkin.⁴⁵

Salah satu keberatan Foucault adalah bahwa konsep kekuasaan memperkenalkan Foucault pada filsafat dengan faktor transcendental yang baru. Tetapi Foucault dengan tegas menyangkal semua itu. Refleksi kekuasaan ini dikembangkan olehnya sebagai semacam alat yang memungkinkan analisis kekuasaan, dan memungkinkannya untuk berpartisipasi secara efektif dalam strategi kekuasaan. Bagi Foucault, kekuasaan bukanlah faktor ontologis, tetapi murni faktor taktis.⁴⁶

Tetapi mempelajari teori kekuasaan Foucault ini tidak sepele dan sia-sia. Khususnya di bidang politik, teori kekuasaan Michel Foucault merupakan salah satu teori paling cerdas yang mengkaji tentang penundukan dan sejarah kepatuhan warga negara terhadap konstitusi dan undang-undang.

⁴⁵ *Ibid.*, 324.

⁴⁶ *Ibid.*

BAB III

PERAN DAN PANDANGAN FATIMA MERNISSI DAN AMINA WADUD SEBAGAI ULAMA PEREMPUAN TENTANG KETIMPANGAN GENDER

A. Fatima Mernissi

1. Biografi

Fatima Mernissi, merupakan seorang tokoh perempuan Muslim yang lahir di Fez salah satu wilayah di Maroko, tahun 1940. Masa kecilnya ia jalani di sebuah daerah yang sangat membatasi gerak perempuan. Bersama ibu, nenek dan saudara perempuannya, ia dibesarkan dalam rumah yang didiami oleh sebuah keluarga besar dengan maksud mencegah para perempuan dari keluarga tersebut memiliki kontak dengan dunia luar.¹

Ia memulai pendidikannya di Madrasah Alquran di Fez. Di masa kecilnya, Mernissi memiliki hubungan ambivalen dengan Quran. Sekolah tradisional yang didirikan oleh kaum nasionalis mengajarkan Al-Qur'an dalam sistem studi yang ketat. Mernissi juga tumbuh dalam arus mistisisme Islam yang merajalela di Maroko. Mistisisme, yang berdampak negatif pada citra perempuan. Perempuan pedesaan Maroko (97% di antaranya buta huruf pada saat itu) dikatakan sebagai makhluk naif, percaya takhayul dan tanpa pemikiran canggih, selalu tenggelam dalam mistisisme esoteris.² Dia kemudian

¹ Ratna Wijayanti, dkk, "Pemikiran Gender Fatima Mernissi Terhadap Peran Perempuan", *Muwazah Jurnal Kajian Gender*, Vol. 10, No.1, (Juni, 2018), 59.

² *Ibid.*, 60.

melanjutkan petualangan intelektualnya di Universitas Mohammed V di Rabat, di mana dia belajar ilmu politik, lulus pada tahun 1965. Pindah ke Paris pada tahun 1973 dan bekerja sebagai jurnalis. Ia meraih gelar PhD dalam bidang Sosiologi dari Universitas Brabdis. Dia kembali ke Maroko tahun 1974 hingga 1981, untuk mengajar di Departemen Sosiologi di Universitas Muhammad V, sekaligus sebagai dosen The Institute of Scientific Research, pada universitas yang sama. selain itu ia juga bertindak sebagai konsultan di United Nation Agencies dan terlibat secara aktif dalam gerakan perempuan, serta sebagai anggota *Pan Arab Woman Solidarity Assosiation*.³

Fatima Mernissi memiliki banyak buku dan artikel-artikel yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, antara lain *Beyond the Veil* (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: Seks dan Kekuasaan: Dinamika Pria-Perempuan Dalam Masyarakat Muslim Modern), *Womens and Islam, A Historical and Theological Enquiry* (Perempuan dalam Islam), *The Forgotten Queens of Islam* (Ratu-Ratu yang Terlupakan), *Islam and Democracy Fear of the Modern World* (Islam dan Demokrasi, Antologi Ketakutan), *Doing Daily Battle: Interviensces with Morrocan, Women's Rebellion and Islamic Memory*, dll.⁴

2. Peran Dalam Mengatasi Ketimpangan Gender

Fatima Mernissi memperjuangkan gerakan feminisme islam, feminisme merupakan sebuah gerakan yang berusaha menuntut perubahan demi

³ Eko Setiawan, “Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik”, *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, Vol. 14, No. 2, (Desember, 2019), 228.

⁴ Ratna Wijayanti, dkk, “Pemikiran Gender...”, 61.

tercapainya keadilan dan kebebasan perempuan untuk menjalani kehidupan keluarga baik di dalam maupun di luar rumah. Feminisme islam yang diperjuangkan oleh Fatima Mernissi berbeda dengan feminisme barat, karena di dalamnya mengandung karakter Islami yang bersumber pada Al Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW.⁵ Gerakan feminisme islam bertujuan positif karena berusaha menciptakan masyarakat yang adil bagi laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan sosial. Dimulai oleh satu individu, gerakan ini diikuti dengan munculnya berbagai organisasi perempuan Muslim lainnya.

Melalui gerakan feminisme Islam yang diperjuangkan Fatima Mernissi adalah upaya mengubah pola kehidupan masyarakat, khususnya perempuan, untuk memenuhi hak-hak inklusi dalam keluarga dan masyarakat, meningkatkan suasana kehidupan, kemajuan pendidikan serta bidang lain yang dapat dikerjakan oleh kaum perempuan. Titik tolak pemikiran feminisme Fatima Mernissi mendasarkan atas pemahaman (reinterpretasi) teks-teks keagamaan dalam bentuk Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁶ Keyakinan mendalam Fatima Mernissi pada Islam mendorongnya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Islam yang diberikan Tuhan kepada umat manusia bukanlah Islam yang terdistorsi oleh citra dan tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pada awal perjuangan Islam, perempuan memperoleh status terhormat, tetapi hanya berumur pendek karena perempuan menjadi semakin terpinggirkan

⁵ Widyastini, "Gerakan Feminisme Islam Dalam Perspektif Fatima Mernissi", *Jurnal Filsafat*, Vol.18, No.1, (2008), 67.

⁶ *Ibid*.

di tahap-tahap selanjutnya. Beberapa gugatan keadilan gender yang diperjuangkan oleh Fatima Mernissi meliputi berbagai hal yaitu salah satunya para perempuan kurang ada yang menjadi ahli kitab suci, padahal dahulu banyak dari kaum perempuan yang bisa menjadi ahli agama (Salaf al shalihah) dan juga ahli dalam berbagai bidang ilmu dan ahli hadis (muhaddisat), hal inilah yang mendukung terjadinya kekuatan (dominasi) kaum pria dalam meninggikan kaum perempuan dan kembali menempati kedudukan selaku pekerja di dalam keluarga. Dan laki-laki begitu dominan dalam berbagai lapisan masyarakat merupakan akibat dari permasalahan di atas, sehingga laki-laki memiliki kekuatan untuk menafsirkan teks-teks agama dalam bentuk Al-Qur'an dan Al Hadits.⁷

3. Pemikiran Terhadap Ketimpangan Gender

Sebagai antitesis terhadap pandangan yang minor terhadap perempuan, Mernissi menegaskan bahwa Islam menekankan ide tentang individu sebagai subyek yang memiliki kebebasan dan kesadaran untuk berdaulat yang akan tetap ada selama masih hidup. Ia juga mengajak umat Islam untuk menelusuri kembali sejarah Islam yang banyak diwarnai oleh partisipasi perempuan bukan sebagai obyek sejarah tapi sebagai subyek sejarah. Berdasarkan berbagai sumber dan tulisan sejarah yang ditulis oleh para ilmuwan, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk budaya dan peradaban Islam, tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam aspek sosial, budaya, dan aspek lainnya.⁸

⁷ *Ibid.*, 68.

⁸ Elya Munfarida, "Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernissi", *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2016), 30.

Dalam bukunya *The Veil and the Male Elite*, Mernissi mendeskripsikan perempuan yang aktif dan memiliki kapasitas intelektual yang tinggi sehingga berkiprah di ruang publik. Khadijah, istri pertama Nabi misalnya, memiliki inisiatif yang tinggi baik di ruang domestik maupun publik sehingga berhasil dan sukses di kedua ruang tersebut. Dia tidak hanya menjadi penasihat Nabi tapi juga berhasil menjadi wiraswata di dunia perdagangan.⁹

Perempuan populer lainnya adalah Aisyah, istri Nabi, yang dikenal karena kecerdasan dan sumbangsihnya di kancah politik Arab. Sebagai istri Nabi, ia menjadi salah satu sumber utama terkait dengan hadis Nabi, dan kehadirannya mempengaruhi konstruksi hukum Islam. Kecerdasan dan daya ingatnya yang kuat menjadikannya sebagai referensi dan sumber penting bagi teman-temannya untuk menyusun hadits dan informasi Nabi yang diceritakan oleh rekan lainnya. Dalam beberapa kesempatan, Aisyah mengoreksi hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat, yang dianggap salah. Contohnya adalah hadis Abu Hurairah yang menyatakan bahwa perempuan yang tidak masuk neraka karena membiarkan kucing betina kehausan dan tidak memberikan minuman. Aisyah mengoreksi hadis tersebut dengan menyatakan bahwa orang yang beriman lebih berharga daripada kucing.¹⁰

Perempuan lain yang aktif terlibat dalam isu-isu perempuan dan ketimpangan gender adalah Ummu Kajja. Hukum waris Islam yang memberikan bagian kepada perempuan, akan tetapi mendapatkan tentangan dari kaum laki-

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

laki yang masih tetap mempertahankan pembagian warisan ala jahiliyyah yang tidak memberikan hak waris terhadap perempuan. Sehingga kondisi tersebut menimbulkan protes Ummu Kajja karena ia tidak mendapatkan hak waris dari harta ditinggalkan oleh suami yang sudah meninggal dunia.¹¹

Fatima Mernissi juga mengkritisi penafsiran teks-teks kitab suci tradisional yang cenderung mensubordinasikan perempuan pada tradisi Nabi yang telah berkembang selama berabad-abad. Dalam pandangan Fatima Mernissi, ketimpangan gender kaum perempuan di dunia Islam disebabkan oleh banyaknya perawi palsu yang bertentangan dengan semangat egalitarianisme yang dibawa oleh Nabi. Dalam penelusuran Fatima Mernissi ihwal perilaku Nabi terhadap perempuan, lebih khusus terhadap para istrinya, Nabi tidak sebatas egaliter, bahkan juga terbuka terhadap kritik. Tampaknya Fatima Mernissi tidak mau terjebak pada kungkungan penafsiran hadis yang kaku dan sempit, tapi lebih merujuk kepada perilaku Nabi yang mendukung kesetaraan gender. Jika dicermati pemikiran Fatima Mernissi cenderung berhaluan liberal. Sudah barang tentu sikap liberal ini terbentuk oleh riwayat pendidikannya dimana ia pernah merampungkan studi Universitas Brandels di Amerika tahun 1973. Terbukti ia sangat apresiatif terhadap konsep individualisme, liberalisme dan kebebasan di Barat.¹²

Mayoritas karya atau pemikiran Fatima Mernissi mencoba menggambarkan bahwa ajaran agama bisa dengan mudah dimanipulasi,

¹¹ *Ibid.*, 31.

¹² Eko Setiawan, "Studi Pemikiran..., 235.

karenanya Mernissi pun percaya, penindasan terhadap perempuan adalah semacam tradisi yang dibuat-buat, dan bukan dari ajaran Islam. Makanya dia sangat berani dan tidak takut membongkar tradisi yang mana banyak kaum masyarakat banyak melarang kaum perempuan untuk terjun ke ranah politik, Mernissi mulai merombak pemikiran yang menganggap kaum perempuan tidak layak untuk dapat berkiprah di ranah publik yang menurut mereka politik hanya layak diduduki oleh kaum laki-laki.¹³

Islam sangat menganjurkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Di balik anjuran itu ada gagasan tauhid, yang bukan hanya berarti secara personal, tetapi juga sosial, transendental tetapi juga profan. Gagasan monoteisme atau tauhid menyiratkan prinsip kebebasan manusia, yang menyiratkan prinsip kesetaraan manusia universal. Semua manusia sama dan sederajat di hadapan Tuhan setiap saat dan di mana pun, tanpa memandang ras, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, atau kekuasaan. Salah satu pernyataan Nabi yang paling berpengaruh adalah ketika beliau menyampaikan firman Allah dalam Al-Qur'an tentang ide dasar kesetaraan manusia yang universal ini. Eksistensi gagasan ini mendekonstruksi budaya masyarakat Arab, mengukur kualitas dan keluhuran seseorang dari segi etnisitas, kekayaan, kekuasaan, dan gender, serta berupaya mengidentifikasi manifestasi budaya dan masyarakat dalam bentuk penindasan, penaklukan, dan eksploitasi. dari

¹³ *Ibid.*, 239.

kelompok 'tidak mulia', lemah dan marjinal. Akibatnya, proses dehumanisasi berlangsung secara sistematis.¹⁴

B. Amina Wadud

1. Biografi

Amina Wadud lahir pada tanggal 25 September tahun 1952 di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat. Sejak SD sampai SMA ia tinggal di Malaysia. Ayahnya adalah seorang pendeta, sedangkan ibunya diturunkan dari budak Muslim Arab. Ia adalah seorang feminis dan cendekiawan Islam yang berfokus pada Al-Qur'an tafsir. Pada awalnya ia seorang non-muslim, namun ia masuk agama Islam pada tahun 1972. Kemudian ia kuliah di Universitas Amerika Kairo, kemudian juga di Universitas Kairo di Mesir di mana ia belajar Alquran dan Tafsir. Setelah itu ia mengambil kuliah filsafat di Universitas Al-Azhar. Sejak tahun 1989, ia bekerja sebagai Asisten Profesor di Universitas Islam Internasional Malaysia selama tiga tahun di bidang Studi Al-Quran di Malaysia. Pada tahun 1992 ia menyelesaikan sebuah risalah tentang Quran dan Perempuan.¹⁵

Karya pertamanya *Qur'an and Women, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* merupakan penelitian disertasinya untuk meraih gelar doktor. Dalam karya pertamanya, Wadud memaparkan berbagai isu gender dalam penafsiran Al-Qur'an, dan dalam karya lain, *Inside the Gender Jihad*,

¹⁴ Ratna Wijayanti, dkk, "Pemikiran Gender...", 62-63.

¹⁵ Rihlah Nur Aulia, "Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 7, No. 1, (January 1, 2011), 46-47.

Women's Reform in Islam, Wadud membahas tentang perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap perempuan, mengkritik banyak keyakinan agama.¹⁶

2. Peran Dalam Mengatasi Ketimpangan Gender

Pada Februari 2009, ia menjadi pembicara di Musawah Keadilan dan Keadilan dalam konferensi keluarga, di mana ia mempresentasikan makalah yang berjudul “*Islam Beyond Patriarchy Through Gender Inclusive Qur’anic Analysis*”. Amina Wadud juga berbicara pada konferensi regional tentang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat Islam, yang diselenggarakan oleh *United Nations Development Fund for Women*. (UNIFEM) dan pusat internasional untuk Islam dan Pluralisme (ICIP) di Jakarta, Indonesia, Maret 2009. Dalam tipologi bahasa Arab modern, Amina Wadud termasuk dalam kelompok reformis yang menggunakan metode dekonstruksi dan rekonstruksi. Wadud sangat menentang kelompok fundamentalis.¹⁷

Pada tanggal 14 Juli 2006, dia diwawancarai di radio WNYC untuk membahas bukunya *Inside the Gender Jihad*. Dalam bukunya tersebut, dia tidak hanya menganalisis Al-Quran tetapi juga merinci pengalamannya sebagai seorang istri, ibu, saudara perempuan, cendekiawan, dan aktivis Muslim. Dia telah menjadi ibu tunggal dari 5 anak dan 3 cucu selama lebih dari 30 tahun.¹⁸ Hal ini menurutnya merupakan awal jihadnya dalam memperjuangkan hak-hak

¹⁶ Cahya Edi Setyawan, "Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, (2017), 75-76.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Rihlah Nur Aulia, "Menakar Kembali...", 47.

keadilan bagi para perempuan Islam. Dalam beberapa literature, ia merupakan seorang yang aktif di berbagai organisasi perempuan di Amerika, berbagai diskusi tentang perempuan, serta gigih menyuarakan keadilan Islam terhadap laki-laki dan perempuan di berbagai diskusi ilmiah pada beberapa daerah maupun negara. Ia juga mendirikan organisasi Sister Islam di Malaysia. Pada tahun 2008 ia memberikan pidato utama "Islam, Keadilan, dan Gender" yang diadakan di Universitas Aarhus, Denmark. Dari tahun 2008 sampai sekarang, ia merupakan seorang profesor di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pada bulan Maret tahun 2009, dia diundang sebagai pembicara pada Konferensi Regional tentang Memajukan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Islam Masyarakat yang diselenggarakan oleh *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) dan Pusat Internasional untuk Islam dan Pluralisme (ICIP) di Jakarta, Indonesia.¹⁹

Terkait tafsir Mufassir, Amina Wadud melakukan kritik terhadap metode tafsir yang dilakukan oleh para mufassir. Amina Wadud berpendapat bahwa meskipun tidak ada metode interpretasi yang benar-benar objektif, interpretasi seringkali mencerminkan keputusan yang tidak dapat dipisahkan dari unsur subjektif Mufassir itu sendiri. Oleh karena itu, menurut Amina Wadud, agar penafsiran menjadi objektif, penafsir harus kembali pada prinsip-prinsip dasar al-Qur'an, kerangka paradigma, dan melakukan penafsiran sesuai tuntutan zaman.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, 48.

²⁰ Erlan Muliadi, "Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam "Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam"", *QAWWAM*, Vol.11, No.2, (2017), 114.

3. Pemikiran Terhadap Ketimpangan Gender

Pada intinya, pemikiran gender dan feminisme Wadud adalah penegasan bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya. Oleh karena itu Wadud menolak wacana patriarki yang terkesan menyinggung perempuan. Menurut Wadud, ketimpangan gender dalam masyarakat Islam disebabkan karena penafsiran Al-Qur'an didominasi oleh budaya patriarki, budaya yang menormalisasi penindasan terhadap perempuan.. Patriarki merupakan alat yang digunakan laki-laki untuk mendukung hegemoninya dalam dominasi dan superioritas. Oleh sebab itu Wadud menggagas ide Islam tanpa patriarki dan menurutnya ide tersebut bisa tumbuh berawal dari imajinasi, sehingga Wadud bisa membayangkan berakhirnya patriarki.. Pemikiran feminisme Wadud berfokus pada masalah eksistensi, hak-hak dan peran perempuan menurut Alquran.²¹

Dalam Islam, posisi laki-laki dan perempuan sangat bertentangan dalam banyak hal. Misalnya, tanggung jawab keluarga dan masalah kepemimpinan. Dengan perempuan atas laki-laki, perbedaan ini terkadang menjadi sakral ketika ada perempuan yang melampaui batas kedudukan laki-laki dan menjadi pembahasan yang sensitif di kalangan para intelektual. Ketika Alquran berbicara tentang penciptaan laki-laki, ada perbedaan antara bagaimana laki-laki diperlakukan dan bagaimana perempuan diperlakukan, namun Wadud berpendapat bahwa tidak ada perbedaan nilai intrinsik yang dimiliki laki-laki dan

²¹ *Ibid.*, 76.

perempuan. Oleh karena itu, tidak ada bukti bahwa perempuan memiliki batasan yang lebih sedikit atau lebih banyak daripada pria.²²

Pada karya *Qur'an and Woman, Rereading The Sacred text From a Woman's Perspective* (1992) dan *Inside The Gender Jihad, Women's Reform in Islam* (2006) yang ditulis oleh Amina Wadud terlihat corak pemikirannya di pengaruhi oleh teori feminisme dan semangatnya untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender yang muncul dalam suatu konteks sejarah, paling erat kaitannya dengan perjuangan perempuan Afrika dan Amerika untuk menuntut keadilan gender.²³ Oleh karena itu pemikiran Amina Wadud meliputi pemikiran feminisme liberal, eksistensial dan radikal. Karena berusaha memperjuangkan kesetaraan hak dan gender dalam masyarakat Islam, kritik yang dilakukan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan perempuan dalam hukum keluarga misalnya. Menurut Amina Wadud, tafsir-tafsir klasik yang pernah dilakukan tersebut bercorak atomistis terlalu berfokus pada bagian-bagian kecil sehingga menghasilkan produk tafsir yang memberikan batas pada peran perempuan bahkan sampai membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, hampir semua penafsir klasik adalah laki-laki, sehingga hanya minat dan pengalaman laki-laki yang dimasukkan dalam hasil interpretasi. Dalam konteks ini kita melihat pentingnya interpretasi Al-Qur'an berbasis feminis, yang mengacu pada gagasan kesetaraan dan keadilan gender dan menolak patriarki. Sebuah metode interpretasi Al-Qur'an yang berkaitan dengan

²² *Ibid.*

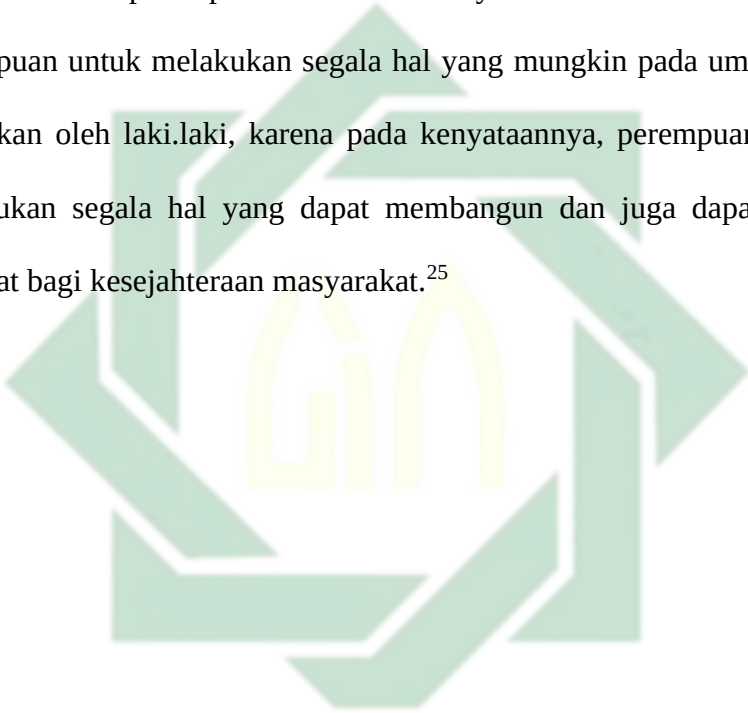
²³ *Ibid.*, 78.

gagasan kesetaraan dan keadilan gender disebut interpretasi feminis.²⁴ Oleh karena itu untuk menghasilkan karya tafsir yang adil, diperlukan meninggalkan *stereotype-stereotype* yang membingkai tafsir laki-laki dan coba menafsirkan al-Qur'an berdasarkan pengalaman perempuan. Menurut Amina Wadud isi tafsir klasik cenderung subjektif, karena tidak ada tafsir Alquran yang benar-benar objektif. Setiap penafsir membuat beberapa keputusan subjektif. Ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsirnya seringkali tidak bisa dibedakan, sehingga tafsir Al-Qur'an diyakini suci dan tidak ada ide baru yang bisa masuk ke dalamnya. Penjelasan-penjelasan tentang interpretasi klasik seringkali bersifat gender dan tidak relevan dengan situasi perempuan di masa lalu dan masalah perempuan yang kompleks dan beragam di masa sekarang.

Bersinggungan dengan keadilan, Al-Quran bertujuan untuk menegakan keadilan sosial. Amina Wadud menjelaskan pada dasarnya proses penciptaan manusia terdiri atas tiga tahap, yaitu permulaan penciptaan, pembentukan, dan pemberian kehidupan. Meski ada perbedaan antara perlakuan laki-laki dan perlakuan perempuan ketika al-Qur'an membahas penciptaan manusia, Amina Wadud berpendapat tidak ada bedanya nilai yang dibawa oleh laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu tidak ada indikasi bahwa perempuan memiliki lebih sedikit atau lebih banyak keterbatasan dibanding laki-laki. Penafsiran berasumsi bahwa laki-laki melambangkan norma, seakan laki-laki dianggap sebagai manusia sempurna, sedangkan perempuan terkesan sebagai manusia yang kurang sempurna. Amina Wadud menerangkan bahwa memang yang pertama

²⁴ *Ibid.*, 79.

dilahirkan dari kita adalah memang seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam. Hal itu benar adanya, tetapi tujuan utama pembahasan ini menekankan pada proses penciptaan manusia. Semua manusia diciptakan di dalam Rahim seorang perempuan yaitu ibunya. Oleh karena itu, menurut Amina Wadud tidak ada batasan untuk perempuan dalam berkarya dan tidak ada larangan bagi perempuan untuk melakukan segala hal yang mungkin pada umumnya lumrah dilakukan oleh laki-laki, karena pada kenyataannya, perempuan juga mampu melakukan segala hal yang dapat membangun dan juga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.²⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵ Rihlah Nur Aulia, "Menakar Kembali...", 49.

BAB IV

ANALISIS

A. Arkeologi Pengetahuan Pemikiran Fatima Mernissi dan Amina Wadud

Berdasarkan biografi dan karir intelektualnya yang singkat, Mernissi memiliki keinginan yang kuat untuk mengetahui ajaran agama tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakamanan intelektualnya, baik di keluarganya maupun di sekolah al-Qurannya, dimulai sejak usia dini hingga ia menyelesaikan gelar doktornya. Karyanya menunjukkan banyak perhatian pada pola hubungan laki-laki-perempuan dan dominasi laki-laki dalam sistem sosial patriarki.

Fatima Mernissi memiliki banyak buku dan artikel-artikel yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, antara lain *Beyond the Veil* (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: Seks dan Kekuasaan: Dinamika Pria-Perempuan Dalam Masyarakat Muslim Modern), *Womens and Islam, A Historical and Theological Enquiry* (Perempuan dalam Islam), *The Forgotten Queens of Islam* (Ratu-Ratu yang Terlupakan), *Islam and Democracy Fear of the Modern World* (Islam dan Demokrasi, Antologi Ketakutan), *Doing Daily Battle: Interviensces with Morrocan, Women's Rebellion and Islamic Memory*, dll.¹

Dilihat dari karyanya, feminisme Mernissi sangat terwakili dalam pikirannya. Itu semua adalah hasil dari pengalamannya sendiri, ketakutannya akan kenyataan yang terjadi saat itu, faktor politik dan sosial. Berdasarkan pengalaman pribadi dan kontak sosial dengan komunitas Muslim, khususnya wanita Maroko.

¹ Ratna Wijayanti, dkk, "Pemikiran Gender...", 61.

Mernissi kemudian tertarik mengamati komunitas Muslim di negaranya. Islam dipahami melalui nilai-nilai berikut: Baginya, kebebasan dan kesetaraan berbeda dengan Islam seperti yang dipahami dan dipraktikkan oleh Muslim Maroko. Dalam pandangannya, kehidupan sosial Muslim Maroko tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Di hampir semua pekerjaan, selalu ada ketidaksetaraan, apakah perempuan dianggap anggota masyarakat sipil atau pemerintah.

Sejak dari zaman Yunani disebutkan bahwa perempuan itu rendah, lemah, harus menuruti setiap perkataan laki-laki, dan tidak punya kuasa untuk berpendapat walaupun itu untuk dirinya sendiri. Perempuan-perempuan Yunani harus taat ke semua hal dan segala sesuatu yang datang dari laki-laki. Kepercayaan Yahudi yang juga menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki, bahkan menganggap perempuan lebih rendah dari pembantu laki-laki. Seorang ayah dibilang memiliki hak untuk menjual anak perempuan ketika sudah dewasa. Dari agama Kristen pada abad ke-5 menganggap perempuan itu tidak memiliki jiwa dan seharusnya tinggalnya di neraka, kecuali Maryam ibunda Isa Al-masih. Sejarah tradisi Jahiliyah Arab pada zaman pra Islam perempuan dianggap sebagai beban dan aib bagi keluarganya, kebanyakan dari mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup dan mereka percaya bahwa semua aib mereka juga akan terkubur.

Sedangkan Amina Wadud sejak kecil telah tumbuh di dunia Kristen. Ia belajar di University of Pennsylvania selama lima tahun (1970-1975) dan menerima gelar Bachelor of Science. Pada tahun 1972, pada usia 20 tahun, dia dihidayahkan untuk mencintai Islam di dalam hatinya. Amina sangat tertarik dengan Islam. Karena itu bisa mengantarkannya ke kehidupan yang lebih baik. Amina

mengucapkan dua kata yang sangat suci (syahadat). Ketika Amina Wadud masuk Islam, dia tidak pernah puas dengan apa yang terjadi selama studinya di bidang Islam. Amina Wadud memahami Islam dengan menggunakan literatur (bahasa) dari Selain universitas, saya belajar studi Alquran di Universitas Kairo dan filsafat di Universitas Al-Azhar di Kairo. Amina Wadud pernah bekerja sebagai asisten profesor di Universitas Islam Internasional Malaysia (1989-1992) dan menerbitkan disertasinya yang berjudul “Qur’an dan Perempuan: Membaca Ulang Ayat Suci dan Pandangan Perempuan”.

Dalam beberapa literature, ia merupakan seorang yang aktif di berbagai organisasi perempuan di Amerika, berbagai diskusi tentang perempuan, serta gigih menyuarakan keadilan Islam terhadap laki-laki dan perempuan di berbagai diskusi ilmiah pada beberapa daerah maupun negara. Ia juga mendirikan organisasi Sister Islam di Malaysia. Pada tahun 2008 ia memberikan pidato utama "Islam, Keadilan, dan Gender" yang diadakan di Universitas Aarhus, Denmark. Dari tahun 2008 sampai sekarang, ia merupakan seorang profesor di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pada bulan Maret tahun 2009, dia diundang sebagai pembicara pada Konferensi Regional tentang Memajukan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Islam Masyarakat yang diselenggarakan oleh *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) dan Pusat Internasional untuk Islam dan Pluralisme (ICIP) di Jakarta, Indonesia.²

Amina Wadud melakukan kritik terhadap metode tafsir yang dilakukan oleh para mufassir. Amina Wadud berpendapat bahwa meskipun tidak ada metode

² Rihlah Nur Aulia, “Menakar Kembali....”, 48.

interpretasi yang benar-benar objektif, interpretasi seringkali mencerminkan keputusan yang tidak dapat dipisahkan dari unsur subjektif Mufassir itu sendiri. Oleh karena itu, menurut Amina Wadud, agar penafsiran menjadi objektif, penafsir harus kembali pada prinsip-prinsip dasar al-Qur'an, kerangka paradigma, dan melakukan penafsiran sesuai tuntutan zaman.³

Wacana-wacana pengetahuan sejarah tersebut kemudian melegitimasi derajat perempuan sehingga hadirnya produk ketimpangan gender tersebut dan masih terlestarikan sampai saat ini. Ketidakadilan, diskriminasi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan, *double burden* (beban ganda), dan marginalisasi terhadap perempuan masih sering terjadi hingga saat ini. Seringkali berasal dari pemahaman makna terhadap teks agama yang bias menjadi salah satu faktor pelestari masalah ketimpangan gender tersebut. Agama masih sering dipahami dengan menyampingkan prinsip dasar kehadiran agama, seperti prinsip kesederajatan manusia, keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan pembelaan terhadap perempuan.

Ulama perempuan pada mulanya lahir dengan membawa harapan. ia tidak lahir begitu saja sebagai istilah dalam artian kategori, tetapi lebih karena lahir untuk suatu struktur makna dari suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan tersebut. gagasan ulama perempuan berlatar belakang dari banyaknya ide atau gagasan yang menyimpang dan tidak seharusnya dibebankan pada perempuan, dan pada akhirnya juga bersifat mendiskreditkan perempuan, serta upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan sehingga perempuan

³ Erlan Muliadi, "Telaah Atas Pemikiran....", 114.

punya banyak kesempatan dan peran untuk muncul ke permukaan atau di depan publik.

Foucault percaya bahwa pengetahuan adalah kebenaran yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang suatu masalah. Hal ini dilakukan untuk memecahkan masalah dengan kemampuan berpikir ilmiah dan rasional. Pengetahuan menciptakan kekuatan. Kekuasaan juga berperan dalam pengetahuan. Baik pengetahuan maupun kekuasaan menghasilkan wacana-wacana yang dipraktikkan. Oleh karena itu diperlukannya rangkaian kebenaran pengetahuan yang bersumber pada tokoh feminisme islam seperti Fatima Mernissi dan Amina Wadud.

B. Aplikasi Genealogi Kekuasaan pada upaya mengatasi Ketimpangan Gender

Untuk memberikan analisis terhadap peran Fatima Mernissi dan Amina Wadud sebagai ulama perempuan dalam mengatasi isu gender tersebut penulis lebih spesifik menggunakan teori kekuasaan. Menurut Foucault, kekuasaan tidak seperti kedaulatan yang ada dalam negara atau sistem hukum yang mengaturnya, tetapi seperti kekuasaan yang dimiliki oleh individu dan kelompok secara keseluruhan, bahkan bukan benda. Kekuasaan harus dipahami sebagai suatu bentuk relasi kekuasaan yang ada dalam ruang di mana ia beroperasi. Oleh karena itu, kekuasaan adalah strategi yang dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan.⁴ Di sini yang menjadi fokus dari teori kekuasaan Foucault yakni tentang mekanisme-

⁴ Abdullah Khozin Afandi, "Konsep Kekuasaan...", 140

mekanisme kuasa dan strategi kuasa, ada 4 konsep teori kekuasaan Michel Foucault yang ingin penulis pakai untuk analisis antara lain:

1. Kekuasaan Bukanlah Milik melainkan strategi

Menurut Michel Foucault, kekuasaan tidak dimiliki, tetapi dipraktikkan dalam kerangka di mana ada banyak posisi yang terkait dan berubah secara strategis.⁵ Sehingga bisa disebutkan bahwa kekuasaan bukan milik subjek tertentu, tetapi ada sebagai strategi dalam diri setiap orang.

Jika ditelaah dengan mekanisme konsep Foucault yang mengatakan kekuasaan itu merupakan sebuah strategi ini, maka berarti ketimpangan gender merupakan hasil dari strategi narasi-narasi patriarki untuk melakukan kekerasan, penindasan, ataupun melemahkan peran perempuan. Sebagai contoh peran-peran subordinasi paling umum peran tersebut diisi oleh perempuan yang bersifat pasif dalam hubungan kekuasaan. Perempuan berperan sebagai asisten atau pembantu untuk atasan laki-laki, kemudian laki-laki ingin hubungan yang stabil, harmonis dan menyenangkan, perempuan sebagai sebagai penghibur atau penyenang, sehingga perempuan ingin sangannya hidup senang dan bahagia walaupun mengorbankan dirinya sendiri.⁶ Kemudian ada sebuah cerita, seorang ustadz desa di Kawasan Pegunungan Halimun Bogor. Dalam sebuah dialog di sebuah sesi ceramah agama islam, ada perempuan bertanya tentang hukumnya Keluarga Berencana. Sang ustadz yang sering berceramah di masjid-masjid di desanya ini menjawab

⁵ Kees Bertens, *Filsafat Barat...*, 321.

⁶ Israpil. "Budaya Patriarki...", 148.

bahwa hukum KB adalah haram (terlarang, atau dosa jika dikerjakan), setidaknya makruh (tidak disukai, berpahala jika ditinggalkan). Tanpa menangkap pesan moral yang ada dan tanpa melihat kondisi nyata suatu masyarakat (sosial-ekonomi) atau kondisi fisik dan psikis yang dialami perempuan yang merasakan langsung hamil, melahirkan, dan menyusui.⁷ Sehingga ketimpangan peran gender yang ada tersebut dapat menyebabkan konflik antara suami dan istri dan jika berlanjut, akan membuat pihak perempuan menjadi tertindas.

Oleh karena itu pentingnya peran ulama perempuan untuk memberikan kajian sebagai antitesis dari apa yang dirumuskan oleh narasi-narasi patriarki tersebut, seperti contoh dalam bukunya Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite*, menjelaskan bahwa menurut sejarah ada perempuan yang aktif dan memiliki kapasitas intelektual yang tinggi sehingga bisa berkiprah di ruang publik. seperti contoh Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad, yang memiliki inisiatif yang tinggi baik di ruang domestik maupun publik sehingga berhasil dan sukses di kedua ruang tersebut. Khadijah tidak hanya menjadi penasihat Nabi Muhammad tapi juga berhasil menjadi wiraswata di dunia perdagangan Arab. Kemudian pada karya *Qur'an and Woman, Rereading The Sacred text From a Woman's Perspective* (1992) dan *Inside The Gender Jihad, Women's Reform in Islam* (2006) yang ditulis oleh Amina Wadud, Amina Wadud memberikan kritikan terhadap tafsir-tafsir agama islam yang klasik, yang dinilai terlalu membatasi peran perempuan dikarenakan penafsir didominasi

⁷ Nur Achmad, "Penguatan Ulama Perempuan....", 85.

oleh laki-laki yang isinya tidak lepas dari stereotype, sehingga diperlukan penafsiran yang adil berdasarkan pengalaman perempuan juga.

Bisa dikatakan bahwa keterangan dari buku Fatima Mernissi tersebut bisa menunjukkan bahwa peran perempuan tidak seharusnya dipandang bersifat pasif saja, karena Khadijah membuktikan bagaimana pengaruh dan kesuksesan yang bisa dilakukan perempuan di ranah publik. Dan kritik Amina Wadud terhadap tafsir dan pemahaman agama islam yang klasik yang membatasi perempuan dan tidak didasari oleh perempuan juga. Merupakan sebuah metode kuasa sebagai strategi tandingan yang dipublikasikan oleh ulama perempuan.

Sehingga masyarakat menjadi bisa mengikuti produk narasi seperti apa yang masyarakat pilih. Kemudian wacana-wacana dan kajian perihal perempuan mulai sering dibahas lagi sehingga bisa menurunkan *stereotype* atau anggapan pada masyarakat awam tentang peran dan derajat perempuan. Maka konsep kekuasaan sebagai strategi yang dilakukan oleh ulama perempuan tersebut berhasil.

2. Kekuasaan tidak dapat dilokalisasi tetapi berada di mana-mana

Secara umum, kekuasaan dikaitkan dengan pemimpin atau lembaga tertentu, khususnya aparat negara. Tetapi menurut Foucault, strategi kuasa berada di mana saja. Di mana pun kekuasaan bisa berada, terdapat susunan aturan-aturan, sistem-sistem. Di mana saja ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu satu sama lain, di situ pun kekuasaan sedang bekerja. Kekuasaan juga tidak datang dari luar, ia menentukan tatanan, aturan, dan

hubungan dari dalam, yang memungkinkan seseorang dapat memberikan keputusan.⁸ Sehingga bisa dikatakan sekalipun seseorang mendapatkan perintah atau aturan dari otoritas selain dirinya yang lebih tinggi, orang tersebut tetap bisa mengelola keputusan atas kekuasaannya tersebut, dengan memproduksi pengetahuan yang ada pada dirinya, secara sadar orang tersebut akan memberikan keputusan atas kekuasaan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu kekuasaan disebutkan berada di mana-mana.

Mekanisme konsep Foucault ini menjelaskan bahwa narasi-narasi patriarki yang seringkali digaungkan oleh kaum laki-laki sebenarnya tidak bisa begitu saja diterima dan disetujui, karena adanya bangunan pengetahuan lain di dalam setiap individu yang berarti masih ada sudut pandang lain yang berbeda terhadap narasi-narasi yang mereka berikan. Seperti halnya contoh larangan bagi perempuan untuk keluar rumah.

Di dalam surat al-Ahzāb: 33 terdapat sebuah kalimat yang digunakan untuk membuat peraturan umum bahwa perempuan dilarang untuk keluar dari rumah. Jadi bukan hanya membatasi keluar rumah dengan maksud memamerkan diri (bertabarruj), tetapi ayat ini juga diartikan sebagai larangan bagi seluruh perempuan untuk keluar rumah.⁹ QS. al-Ahzāb:33 termasuk salah satu surah di dalam Alquran yang memiliki asbabul nuzul, karena tidak semua surah di dalam Alquran memiliki asbabul nuzul. Asbabul nuzul di dalam Alquran perlu diketahui agar pembaca mengetahui sebab ayat tersebut

⁸ Kees Bertens, *Filsafat Barat...*, 321.

⁹ Mustikosari, Windah. "Domestifikasi Perempuan Dalam QS. Al-Ahzāb [33]: 33 Perspektif Amina Wadud." (Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora, IAIN Salatiga, 2021), 109.

diturunkan. Asbabul nuzul QS. al-Ahzāb: 33 secara implisit dikhususkan untuk istri Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab Madinah waktu itu masih diwarnai garis keturunan yang berkarakteristik patriarki yaitu sistem garis keturunan yang ditarik dari garis ayah atau laki-laki. Jadi pemimpin dalam rumah tangga, organisasi, masyarakat adalah tempat kekuasaan laki-laki, dimana hal tersebut merupakan suatu adab atau tradisi yang lazim. Perempuan memiliki porsi sangat kecil untuk menempati posisi-posisi publik termasuk peran dalam bidang sosial dan bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah. Jadi melihat sistem garis keturunan atau pola masyarakat yang berkarakteristik patriarki, maka sangat wajar jika pada masa itu istri-istri Nabi dilarang untuk keluar.¹⁰

Menurut Amina Wadud larangan ayat ini berlaku bukan hanya kepada perempuan saja melainkan berlaku juga bagi laki-laki. Karena perempuan disebutkan sebagai konsekuensi (akibat) dalam sebuah ayat, karena tidak ada indikasi bahwa aplikasi ayat tersebut harus dibatasi hanya pada gender perempuan. Setiap orang yang ingin tingkah laku sosialnya sesuai dengan aturan moral yang baik menurut pandangan Alquran, maka harus berusaha menghindari jangan sampai keluar rumah dengan tujuan untuk memamerkan diri. Pembatasan gender dalam pemahaman dan penerapan ayat tersebut tidak perlu dilakukan.

¹⁰ Naili Fauziah Lutfiani, "Hak-Hak Perempuan dalam Surat al-Ahzab Ayat 33 Sebuah Pendekatan Hermeneutik", *Jurnal el-Tarbawi*, Vol. 10, No. 2, 2017, 70

Fatima Mernisssi juga mencoba menafsirkan ayat al-Qur'ān Surat al-Aḥzāb ayat:53 dimana berdasarkan pemahaman ulama terdahulu ayat tersebut terdapat pemisahan bahwasanya hanya laki-laki yang boleh masuk sektor publik, sedangkan perempuan hanya domestik. Menurut Mernissi penafsiran semacam ini harus dibongkar dengan mengembalikan makna konteks historisnya yang menurutnya penutupan perempuan dengan cadar dan pengucilan perempuan (ḥijāb) dari masyarakat bukan merupakan konstruksi sosial dari masyarakat patriarki, karena tidak satupun dalam nash yang menyebutkannya dengan jelas. Mernissi menelitinya dengan melihat asbābun nuzūl dari ayat tersebut, menurut dia ayat ini bukanlah justifikasi pemisahan antara laki-laki dan perempuan, karena ayat ini turun ketika ia menikah dengan zaynab ibn zahsi, rasulullah merasa risih dengan beberapa sahabat yang tidak langsung pulang setelah menghadiri pernikahannya. Kegelisahannya pun dijawab dengan turunnya surat al-aḥzāb: 53 tersebut. Menurut Mernissi apabila kita lihat lebih cermat ayat tersebut mempunyai penafsiran tentang penekanan Allah dalam hal kebijaksanaan. Dia ingin mengajarkan aspek sopan santun yang nampaknya belum membudaya pada masa itu.¹¹

Oleh karena itu setiap individu punya hak sadar untuk memilih dengan narasi mana yang mereka setuju sesuai dengan latar belakang pengetahuan mereka masing-masing, karena di mana pun individu itu berada pasti akan ada perbedaan sudut pandang yang mengakibatkan semakin banyaknya variasi

¹¹ Ratna Wijayanti, dkk, "Pemikiran Gender...", 63.

pengetahuan terhadap narasi tersebut. Begitulah cara kerja konsep kekuasaan tidak bisa dilokalisasikan tetapi akan berada di mana saja.

Maka pentingnya memperbanyak penyelidikan serta kajian terhadap narasi-narasi konsep perempuan terutama di bidang agama, sehingga bisa menjadi tandingan untuk narasi-narasi kaum patriarki agar dapat mengurangi efek ketimpangan gender yang terjadi.

3. Kekuasaan tidak bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi

Menurut Foucault, kekuasaan itu positif dan produktif, bukan negatif dan menindas. Foucault berkata: Kekuasaan menciptakan realitas, menciptakan ruang lingkup dan ritual kebenaran, bukan meniadakan, merepresi, menyelubungi dan menyembunyikan.¹² Foucault menganggap kekuasaan itu bersifat positif dan produktif karena melalui kekuasaan tersebut bisa membuat sebuah gagasan itu menjadi bisa diserap oleh masyarakat sehingga terciptanya kebenaran baru.

Seperti halnya jika perempuan memiliki profesi sebagai pekerja konstruksi bangunan, maka akan dianggap tidak lumrah dikarenakan struktur tubuh perempuan memiliki masa otot yang lebih kecil dari laki-laki, maka lumrahnya profesi pekerjaan tersebut dilakukan oleh laki-laki. Jika perempuan tetap mengambil peran sebagai pekerja tersebut maka akan dianggap tidak normal.

¹² *Ibid.*, 322.

Normalisasi juga sering terjadi di dalam ruang lingkup masyarakat desa contohnya, anak laki-laki umumnya mendapatkan lebih banyak prioritas dibandingkan dengan anak perempuan, contohnya adalah dalam bidang Pendidikan. Karena laki-laki dianggap nanti akan memimpin kepala keluarga, maka laki-laki menjadi lebih dipilih untuk lanjut sekolah agar nantinya bisa mudah dapat pekerjaan. Data nasional menyebutkan bahwa 65% anak yang putus sekolah adalah perempuan. Hal demikian menyebabkan realitas baru di masyarakat desa bahwa perempuan tidak apa untuk tidak bersekolah lagi, hasilnya perempuan yang tidak sekolah berumur di atas 10 tahun berjumlah dua kali lipat 11,5% dari jumlah laki-laki, dan dari 900 juta penduduk yang tidak bisa membaca 65% adalah kaum perempuan.¹³

Oleh karena itu ulama perempuan perlu membantah ketidakadilan tersebut. Menurut Amina Wadud, Al-Qur'an diturunkan bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak cukup untuk meningkatkan status perempuan. Amina Wadud menjelaskan pada konsep penciptaan manusia yang dijelaskan bahwa memang orang pertama dari kita semua adalah Nabi Adam, dan Nabi Adam seorang laki-laki. Anggapan ini benar, tetapi tujuan utamanya adalah proses penciptaan manusia. Semua manusia diciptakan di dalam Rahim seorang perempuan yaitu ibu. Oleh karena itu, tidak ada batasan dalam pekerjaan perempuan, dan tidak ada yang

¹³ Imam Syafe'I, "Subordinasi perempuan...", 147.

melarang perempuan melakukan segala sesuatu yang secara umum diperbolehkan dilakukan oleh laki-laki.¹⁴

Selanjutnya Fatima Mernissi berpendapat bahwa islam sangat mengafirmasi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hal tersebut didasarkan oleh Fatima Mernissi pada konsep tauhid dalam islam. Konsep tauhid ini, menerapkan prinsip kemerdekaan pada diri manusia yaitu kesetaraan secara universal. Semua manusia dimanapun dan kapanpun, tanpa memandang etnis, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kekuasaan, adalah sama dan setara di hadapan Tuhan. Satu pernyataan yang sangat menakjubkan dari Nabi Muhammad menurut Fatima Mernissi adalah ketika beliau menyampaikan kata-kata Tuhan dalam al- Qur'an. Konsep tauhid itu telah membangun ulang normalisasi kultur pada masyarakat Arab yang pernah mengukur derajat dan hak seseorang berdasarkan etnis, harta, jabatan dan jenis kelamin.¹⁵ Kemudian memberikan dampak terhadap susunan budaya dan serta praktek sosial, berupa menurutnya penindasan, marginaliasasi, subordinasi dan eksploitasi perempuan atau yang dianggap tidak mulia. Dampaknya ada proses kemanusiaan yang berjalan secara sistematis lagi.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik, namun sayangnya peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan pengurangan beban perempuan dalam pekerjaan rumah tangga.

¹⁴ Aulia, Rihlah Nur, "Menakar Kembali...", 49.

¹⁵ Ratna Wijayanti, dkk, "Pemikiran Gender...", 63.

4. Kekuasaan tidak bersifat destruktif melainkan produktif

Menurut Foucault, kekuasaan tidak bersifat destruktif, tetapi lebih pada produktif. Banyak pendapat mengatakan bahwa kekuasaan itu jahat dan harus ditolak. Tapi menyangkal kekuasaan itu sendiri merupakan bentuk strategi kekuasaan. Kekuasaan itu produktif, kuasa membuat segalanya menjadi mungkin.¹⁶ Dengan kata lain, kekuasaan tidak bersifat destruktif, tetapi kekuasaan dapat menciptakan sesuatu yang dapat mengubah atau merekonstruksi sistem sosial suatu masyarakat.

Isu ketimpangan gender tidak lepas dari adanya kekuasaan dari wacana sistem patriarki yang mengikat. Adapun tujuan dari ulama perempuan tersebut adalah dengan memperbaiki dan mengganti sistem patriarki tersebut dengan ide atau gagasan yang lebih mendukung kaum perempuan.

Karya-karya Fatima Mernissi dan Amina Wadud merupakan produk historis dan kultural di mana teks tersebut hadir dikarenakan untuk sebuah perjuangan, maka teks tersebut dapat mewakili pemikiran atau kebudayaan dari masyarakat yang telah melahirkan teks tersebut. Dengan demikian, teks dari ulama perempuan tersebut dapat hadir secara eksistensial dalam ruang sejarah dan bersifat otonom.

¹⁶ *Ibid.*, 324.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan penjelasan yang sudah di jabarkan di atas terkait dengan bagaimana pentingnya peran Ulama Perempuan untuk mengatasi Ketimpangan Gender, penulis mengambil dua tokoh yaitu Fatima Mernissi dan Amina Wadud. Keduanya mempunyai peran penting dalam pergerakan Feminisme Islam, untuk mengatasi Ketimpangan Gender yang terjadi. Feminisme Islam yang diperjuangkan oleh Fatima Mernissi dengan mengandung karakter Islami yang tetap bersumber pada Al Qur'an dan sabda Nabi Muhammad. Gerakan Feminisme Islam berusaha menciptakan masyarakat yang adil bagi laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan sosial. Sementara dari Amina Wadud melanjutkan perjuangan Feminisme Islam lebih pada publikasi karya dan gencar berbicara di depan publik, Amina Wadud pernah memberikan pidato utama "Islam, Keadilan, dan Gender" yang diadakan di Universitas Aarhus, Denmark di tahun 2008. Dan di tahun yg sama pula sampai sekarang, ia merupakan seorang profesor di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pada bulan Maret tahun 2009 ia mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat Islam, yang diselenggarakan oleh *United Nations Development Fund for Women*. (UNIFEM) dan pusat internasional untuk Islam dan Pluralisme (ICIP) di Jakarta, Indonesia. Dalam tipologi bahasa Arab modern, Amina Wadud termasuk dalam kelompok reformis yang menggunakan metode dekonstruksi dan rekonstruksi.

Teori kekuasaan Michel Foucault menjelaskan bahwa, bentuk-bentuk serta urgensi kedudukan perempuan yang dibentuk oleh sistem patriarki yang berbentuk menindas serta melemahkan perempuan itu dapat digantikan, maka diharapkan setiap individu tidak lagi melakukan penindasan, menghina, mengejek atau merendahkan keputusan perempuan lagi, sebab seorang laki-laki terdidik dan yang dapat memahami perempuan dengan bijak akan memutuskan rantai patriarki tersebut dengan kuasanya. Perjuangan dan karya-karya Fatimah Mernissi dan Amina Wadud memiliki peran yang sangat penting terhadap pembangunan ulama-ulama perempuan lainnya. Jika berita dan isu kekerasan serta ketimpangan gender sudah semakin sedikit terdengar maka peran ulama perempuan dapat dinyatakan telah berhasil melawan kekuasaan tersebut.

B. Saran

Penelitian ini tentu masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan dari penulis. Oleh sebab itu diharapkan semoga penulis yang lain bisa memahami dan mengkaji lebih luas lagi sehingga menjadi lebih komprehensif. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya:

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka sehingga perlu disuburkan dalam rangka meraih gelar sarjana maupun magister, sebab hasil dari penelitian studi pustaka dapat menjadi sebuah gagasan yang dapat dipertimbangkan sebagai langkah dalam rangka melanjutkan pendidikan ke depan.

2. Apabila isu tentang ketimpangan gender masih tetap ramai sebagai bunga berita di lini rubrik offline maupun online, maka tema besar ini seharusnya bisa diangkat kembali.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. “Kesetaraan gender dan emansipasi perempuan dalam pendidikan Islam”, *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol.12 No.01, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.
- Achmad, Nur. “Penguatan Ulama Perempuan untuk Penguatan Hak-hak Perempuan”, *Upaya Penyadaran Gender, Kesehatan dan Lingkungan*, ed. Budi Utomo, Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2009.
- Adlin, Alfathri. “Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia”, *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol.1 No. 1, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Afandi, Abdullah Khozin. “Konsep Kekuasaan Michel Foucault”, *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012.
- Aulia, Rihlah Nur. Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol.7 No.1, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2011.
- Bertens, Kees. *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Fathurrozy. “Konsep Genealogi Michel Foucault dan Implikasinya terhadap Pemikiran Islam Indonesia”, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Aqidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga, 2013).
- Foucault, Micheal. *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu, Jakarta : PT Gramedia, 1997.
- Foucault, Michel. *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyik Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Foucault, Michel. *Seks dan Kekuasaan*, terj. SH Rahayu. Jakarta: Gramedia, 2000.

Harahap, Syahrin. *Islam dinamis: menegakkan nilai-nilai ajaran al-Qur'an dalam kehidupan modern di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara wacana, 1997.

Helmiannoor, Helmiannoor, dan Musyarapah Musyarapah. “Eksistensi dan Dedikasi Ulama Perempuan Terhadap Pendidikan Islam di Nusantara”, *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, Vol. 7 No. 2, Samarinda: Pascasarjana UINSI, 2019.

Israpil, Israpil, et al. “Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)”. *Pusaka, Jurnal Khazanah Keagamaan*, Vol.5 No.2, Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2017.

Kali, Ampy. *Diskursus Seksualitas*. Yogyakarta: LEDALERO, 2013.

Kamahi, U. “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik (Umar Kamahi)”. *Al-Khitabah*, Vol.3 No.1, 2017.

Karwati, Lilis. “Menolak subordinasi gender berdasarkan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan nasional menjelang bonus demografi 2035”, *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, Vol.5 No.2, Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2020.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Glosary Ketidak Adilan Gender”, dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23> (Diakses pada Sabtu, 16 Juli 2022, 20.30)

Perempuan, Komnas. “Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19”. *Catatan Tahunan*, Jakarta : Komnas Perempuan, 2021.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia. *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, Jakarta: KUPI, 2017.

- Lutfiani, Naili Fauziah. "Hak-Hak Perempuan dalam Surat al-Ahzab Ayat 33 Sebuah Pendekatan Hermeneutik", *Jurnal el-Tarbawi*, Vol. 10, No. 2, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Magdalena, R. "Kedudukan perempuan dalam perjalanan sejarah (studi tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam)", *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.2 No.1, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2017.
- Maloko, M. Thahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Muliadi, Erlan. "Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam "Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam"". *QAWWAM*, Vol.11 No.2, Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2017.
- Munfarida, Elya. "Perempuan dalam Tafsir Fatima Mernissi". *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.1 No.2, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2016.
- Mustikosari, Windah. "Domestifikasi Perempuan Dalam QS. Al-Ahzāb [33]: 33 Perspektif Amina Wadud." Skripsi, (Salatiga: Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora, IAIN Salatiga, 2021)
- Mustofa, Misbah. "Analisis Disiplin Dan Kuasa Tubuh Michel Foucault dalam Kehidupan Santri Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon". *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, Vol.3 No.1, 2017.
- Pradoko, Susilo. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif Keilmuan Seni, Humaniora dan Budaya*, Yogyakarta: UNY Press, 2017.
- Pratama, Refaldi Andika. "Pemikiran Foucault Dan Baron: Kekuasaan Dan Pengetahuan Dalam Pendidikan Dan Bahasa". *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol.4 No.1, Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2021.

- Razak, Yusron, dan Ilham Mundzir. "Otoritas Agama Ulama Perempuan: Relevansi Pemikiran Nyai Masriyah Amva Terhadap Kesetaraan Gender Dan Pluralisme", *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, Vol.12, No.2, Kudus: STAIN Kudus, 2019.
- Santoso, Listiyono, et al. *Seri Pemikiran Tokoh Epistemologi Kiri*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2006.
- Setiawan, Eko. "Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender". *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol.14 No.2, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2019.
- Subaeda, "Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tahlili Dalam Qs. Al-Nisa':124)", Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019)
- Suranta, Khana. "Gender dalam pandangan M. Quraish Shihab (tinjauan dalam bidang pendidikan)". Skripsi, (Palangka raya: IAIN Palangka Raya, 2017).
- Sutrisno, Mudji, et al. *Teori-teori kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Syafe'i, Imam. "Subordinasi perempuan dan implikasinya terhadap rumah tangga". *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.15 No.1, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafiuddin, Arif. "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)". *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, Vol.18 No.2, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Syahrur, Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.
- Widyastini, Widyastini. "Gerakan Feminisme Islam Dalam Perspektif Fatimah Mernissi". *Jurnal Filsafat*, Vol.18 No.1, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008.

Wijayanti, Ratna, et al. "Pemikiran Gender Fatima Mernissi". *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, Vol.10 No.1, Pekalongan: IAIN Pekalongan 2018.

Yulawati, Susi. "Perempuan atau wanita? Perbandingan berbasis korpus tentang leksikon berbias gender", *Paradigma Jurnal Kajian Budaya*, Vol.8 No.1, Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, 2018.

